WALHI

PULIHKAN INDONESIA

STUDI INVESTIGASI

PRAKTIK KOTOR "PERKEBUNAN KAYU" (IUPHHK-HT / HUTAN TANAM INDUSTRI) DI INDONESIA

WALHI 2020

Studi Investigasi Praktik Kotor "Perkebunan Kayu" (IUPHHK/Hutan Tanam Industri) di Indonesia

Diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Tahun 2020

Supporting Data dan Informasi
Eksekutif Daerah WALHI Jambi
Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat
Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan
Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah
Eksekutif Daerah WALHI Riau
Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan

Enumerator Studi :
Abdullah
Ahmad Miptahul Pauji
Bayu Herinata
Deni Arian Nando
Fandi Rahman
Hendrikus Adam

Penulis :
Kurniawan Sabar
Ode Rakhman

Editor :
Boy Jerry Even Sembiring
Tubagus Soleh Ahmadi

Desain Sampul dan Cetak :
Yudistira Nurbasya

Studi Investigasi Praktik Kotor “Perkebunan Kayu” (IUPHHK/Hutan Tanam Industri) di Indonesia

WALHI

KATA PENGANTAR

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat 3 (tiga) persoalan lingkungan hidup sebagai akibat dari praktik buruk Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Kebun Kayu. Pertama, sebagai penyumbang laju penggundulan hutan terbesar; Kedua, sebagai penyumbang terbesar polusi dari proses kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama satu dekade belakangan, dan yang Ketiga, menghilangkan hak generasi yang akan datang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keanekaragaman hayati, termasuk menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai habitat dari beragam biodiversitas.

Langkah *corrective action* sektor kehutanan yang didengungkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ternyata tidak seindah pemberitaan media. Bahwa "meningkatnya akses rakyat atas kawasan hutan dan melambatkan pertumbuhan perizinan korporasi dibanding sebelumnya, belum menyentuh persoalan pokok dari dominasi korporasi atas kawasan hutan di Indonesia. Korporasi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IPUHHK-HT) seolah belum tersentuh dengan rumus *corrective action* KLHK, bahkan terkesan dibiarkan terus menerus melakukan kesalahan berulang dari tahun-tahun sebelumya.

Buku yang diterbitkan WALHI kali ini, berusaha memotret lebih dekat praktik buruk korporasi-korporasi pemegang IUPHHK-HT di 6 (enam) provinsi yaitu provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sekaligus ingin membuktikan belum berjalannya niatan *corrective action* yang dijanjikan oleh pemerintah pusat sebagai pemberi IUPHHK-HT. Sekaligus ingin menyampaikan bahwa konflik antar perusahaan dengan masyarakat masih terus berlangsung, meski dalam kondisi pandemi Covid-19 sekalipun.

Semoga buku ini bisa bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk terus melakukan gerakan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam mempertahankan dan melindungi kawasan hutan dan lahan gambut yang tersisa serta mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan audit di sektor HTI dan mencabut IUPHHK-HT yang terbukti melakukan pelanggaran.

Stop pemberian IUPHHK-HT di atas kawasan hutan dan lahan gambut di Indonesia.

Jakarta, September 2020

NUR HIDAYATI
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR *vi*

BAB I URGENSI STUDI DAN INVESTIGASI SEKTOR HTI *1*

A. Latar belakang *1*
B. Tujuan *7*
C. Cakupan wilayah investigasi *7*
D. Pelaksana dan kontributor *9*
E. Metode dan teknik pengumpulan data *10*
F. Penerima manfaat *11*
G. Keterbatasan dalam pelaksanaan studi dan investigasi *12*

BAB II MASALAH AGRARIA DALAM PERLUASAN OPERASI PERKEBUNAN KAYU/HTI *15*

A. Konflik penguasaan tanah oleh PT. Limbah Kayu Utama (LKU) *16*
B. Konflik lahan masyarakat karena klaim konsesi PT. HRB *23*
C. Perampasan tanah dan hutan adat dalam operasi PT. Taiyoung Engreen *26*
D. Konflik masyarakat Titi Akar dengan PT. Sumatera Riang Lestari (PT. SRL) *33*
E. Monopoli tanah dan konflik berkepanjangan dengan PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) *38*
F. Penguasaan anak perusahaan Sinar Mas Group pada PT. Finnantara Intiga memperparah kehidupan sosial komunitas Dayak Banjur *49*

BAB III PENGGUNDULAN HUTAN, PENURUNAN KUALITAS HUTAN DAN LINGKUNGAN *58*

A. Penggundulan hutan dan kebakaran hutan dalam wilayah

konsesi PT. Limbah Kayu Utama (LKU) 58
B. Penggundulan hutan dan penurunan kualitas hutan dalam operasi produksi PT. Taiyoung Engreen 61
C. Kebakaran hutan dalam konsesi PT. Sumatera Riang Lestari 65
D. Kebakaran di areal konsesi PT. MHP 75
E. Penurunan kualitas fungsi kawasan hutan semakin parah karena hadirnya PT. Finnantara Intiga 77

BAB IV TINJAUAN KEBIJAKAN ATAS MASALAH DALAM PENGEMBANGAN HTI 80

A. Meluasnya monopoli, perampasan tanah dan konflik 80
B. Kebakaran hutan dan tanggung jawab perusahaan HTI 89

BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI 94

A. Simpulan 94
B. Rekomendasi 96

BAB I
URGENSI STUDI DAN INVESTIGASI SEKTOR HTI

A. Latar belakang

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan salah satu tujuan terbentuknya Republik Indonesia. Namun cita-cita tersebut hanya sebatas teks dan jauh dari kenyataan. Pasca kolonial, orde baru, hingga pasca reformasi kebijakan negara selalu mengutamakan kepentingan investasi sektor sumber daya alam. Keberpihakan negara pada investasi yang didominasi sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan skala raksasa, menimbulkan jurang sangat dalam antara kelas masyarakat sangat kaya (dominan secara ekonomi) dan kelas masyarakat miskin (terdominasi secara ekonomi). Dalam skala regional (ASEAN), Indonesia menempati peringkat kedua setelah Thailand sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi, dan berada di peringkat keempat di dunia.[1]

Ekonomi Indonesia didominasi oleh segelintir kelompok sangat kaya (konglomerat). Para konglomerat menguasai atau memegang izin lahan dalam skala luas. WALHI mencatat 61,46% daratan dikuasai oleh korporasi sektor perkebunan,

---

1. https://kbr.id/nasional/10-2019/indonesia_negara_keempat_tertimpang_di_dunia/100826.html, diakses pada 7 Agustus 2020.

kehutanan, pertambangan, dan migas. Ketimpangan yang sangat tinggi tersebut ditegaskan data rasio gini penguasaan lahan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencapai angka 0,68. Artinya 1% penduduk Indonesia menguasai 68% lahan. Akar masalah ketimpangan penguasaan ekonomi dan lahan tersebut disebabkan oleh paradigma pembangunanisme yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth*). Paradigma ini hanya mengukur kesejahteraan an sich secara ekonomi, pun cara ukurannya dilakukan dalam skala makro. Apabila ditelisik lebih dalam, kesejahteraan yang disajikan dalam ukuran angka rata-rata ternyata hanya dinikmati kelompok super kaya yang jumlahnya kecil.

Pilihan ekonomi dengan paham kapitalistik ini sekedar menaruh lingkungan dan sosial sebagai faktor pelengkap produksi. Bumi diekstraksi dan dieksploitasi demi mengeruk pundi-pundi material yang menguntungkan kelompok bisnis. Posisinya tidak lebih sebagai komoditi. Sedangkan manusia hanya dilihat sebagai faktor penunjang produksi guna mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang mengeruk habis sumber daya alam. Kerusakan lingkungan secara luas, konflik agraria, kemiskinan dan ketimpangan menjadi konsekuensi logis terhadap pilihan berekonomi tersebut. Keberpihakan negara terhadap terus tumbuh suburnya industri ekstraktif juga berelasi dengan peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi.[2]

Kepercayaan terhadap "pertumbuhan ekonomi" menjadi biang kerok bencana lingkungan, hancurnya struktur sosial, pencabutan identitas budaya, dan lahirnya kota-kota besar yang mengerikan. Pertumbuhan ekonomi sejatinya hanya melayani

---

2. WALHI memotret relasi kerusakan lingkungan hidup dengan bencana hidrometeorologi dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2018, 2019 dan 2020.

sebagian kecil populasi dunia untuk memuaskan kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ekonomi jenis ini menciptakan tipe baru masyarakat heteronom berdasarkan kekuatan ekonomi, kompetisi, keserakahan dan individualisme. Kepercayaan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang salah satu indikator hitungnya adalah investasi dapat dilihat dari praktik industri kehutanan di Indonesia. Kita dapat melihat bagaimana investasi tersebut merusak hutan dan tatanan kehidupan masyarakat lokal. Salah satu industri kehutanan tersebut adalah Hutan Tanaman Industri dengan perizinan IUPHHK-HT. Lazimnya komoditi industri ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pulp and paper. Hutan alam diubah menjadi kebun kayu (monokultur).

Urgensi investigasi sektor HTI

Dalam dokumen Status Hutan dan Kehutanan 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan beberapa publikasi KLHK lainnya menunjukkan bahwa 33.448.501,37 hektar kawasan hutan Indonesia telah dibebankan izin dan diserahkan pengelolaannya pada korporasi. Luas ini setara 26,57% dari total luas kawasan hutan Indonesia. Luas penguasaan kawasan hutan untuk kepentingan investasi skala besar setara dengan luas gabungan Pulau Jawa dan Sulawesi.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HPH) merupakan pemegang luas izin paling besar. Selanjutnya diikuti oleh penguasaan IUPHHK-HT yang lazim dikenal dengan nama Hutan Tanaman Industri. Saat ini tercatat, terdapat 11,17 juta hektar kawasan hutan diberikan hak pemanfaatannya kepada

---

3. Buku Statistik Hutan dan Kehutanan 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 164.

Jenis izin	Penguasaan Ruang (Ha2)	Unit
Sektor Kehutanan		
IUPHHK-HT	11.171.934	293
IUPHHK-HA	18.430.242	253
IUPHHK-RE	623.075	16
IUP-Jasa Lingkungan	48.080	2
IUPHHBK	301.227	31
IPPKH	517.739,92	904
IUPK Sylvopastura	616	2
Perhutani Jawa + Madura	2.445.006,00	1
	33.537.919,92	**1.502**

Tabel 1. Penguasaan Lahan Berdasarkan Sektor Izin

293 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 74,69 Triliun.[3] Harga kayu dari HTI yang terus naik menjadi dorongan investor untuk melakukan investasi di bidang industri kehutanan.[4]

Walaupun luas areal kerja (konsesi HTI) lebih kecil dibanding HPH, namun lebih dari setengah luas perizinan HTI atau seluas 5.646.405 hektar (50,54%) berada di ekosistem gambut. Selanjutnya, 2.100.190 hektar (18,80%) diantaranya berada di ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Perizinan HTI yang berada di ekosistem gambut ini tersebar di 11 Provinsi, yang sebaran terbesarnya berada di Sumatera dan Kalimantan.[5] Berdasarkan data ini, maka tidak heran, apabila areal kerja HTI merupakan salah satu penyumbang titik api terbesar selama 10

4. WALHI memotret relasi kerusakan lingkungan hidup dengan bencana hidrometeorologi dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2018, 2019 dan 2020.
5. Buku Statistik Hutan dan Kehutanan 2018, op.cit., hlm. 77-78.

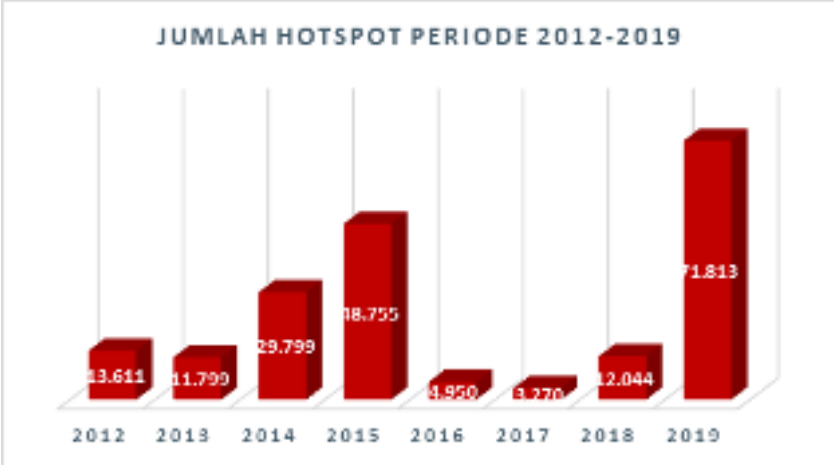

HTI sebagai "predator" ekologis. Terminologi ini dipergunakan WALHI untuk memperlihatkan begitu burunya dampak HTI terhadap terhadap kondisi sosial dan lingkungan hidup. Potret HTI sebagai predator ekologis tentunya tidak dapat sekedar disajikan secara teks. Dibutuhkan bukti empiris dan faktual agar publik dapat melihatnya persoalan tersebut secara nyata bagaimana konflik, perampasan lahan, kriminalisasi, pembukaan ekosistem gambut, kebakaran dan lainnya di areal kerja/ konsesi HTI.

Perizinan yang melakukan alih fungsi hutan alam menjadi kebun kayu ini juga tercatat sebagai investasi sektor kehutanan yang paling tinggi letusan konfliknya. Beberapa ledakan konflik di areal kerja HTI yang tidak kunjung usai dapat diperhatikan di areal kerja PT. Sumatera Riang Lestari di Riau, PT. Taiyong Engreen di Kalimantan Tengah, PT. Limbah Kayu Utama di

Jambi, PT. Musi Hutan Persada di Sumatera Selatan, PT. Mayawana Persada di Kalimantan Barat, dan PT. Hutan Rindang Banua di Kalimantan Selatan. Ledakan dan situasi konflik ini juga menjadi salah satu hambatan capaian program dan kebijakan perhutanan sosial.

Uraian di atas memperlihatkan kondisi bahwa kokohnya Hutan Tanaman Industri sesungguhnya hanya menguntungkan segelintir pihak. Kelompok oligarki atau makro parasit [6] memperoleh keuntungan dari legalnya aktivitas perusakan hutan dan lingkungan hidup, sementara rakyat memakan buah pahit yang bernama konflik, bencana hingga krisis ekologis.

Menyadari banyaknya praktik buruk dari sektor industri ekstratif Hutan Tanaman Industri, WALHI mengambil pilihan bekerja melawan praktik buruk ini. Pilihan tersebut salah satunya dilakukan dengan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi atas tata kelola industri HTI di Indonesia. Hal ini harus dibarengi dengan upaya menggalang dukungan publik yang lahir dari kesadaran atas kenyataan buruk dari sektor HTI. Konflik akibat praktik perampasan lahan (*land grabbing*) dengan skema perizinan, praktik buruk pembangunan kanal di ekosistem gambut, masih dipergunakannya cara bakar atau dengan sengaja membiarkan api melalap areal konsesi sebagai kedok *land clearing*, tidak dilakukannya kewajiban administrasi hingga indikasi manipulasi pajak yang berujung pada kerugian negara dijadikan informasi guna melahirkan kesadaran. Sehingga publik dapat mengambil bagian dalam mendorong evaluasi terhadap industri HTI di Indonesia.

---

6. Slavo Zizek menjelaskan kelompok makro parasit merupakan elit modal dan politik yang bersumbangsih melahirkan atau melanggenggkan laju penyakit zoonis. Praktik buruk bukaan hutan dan ekstraksi lainnya mengubah manusia menjadi inang mikro parasit.

B. Tujuan

Tujuan penulisan hasil investigasi ini adalah:

1. Menyajikan bukti-bukti faktual tentang praktik korporasi sektor HTI yang diperoleh melalui investigasi di 6 (enam) provinsi;
2. Menguatkan materi berbasis bukti (*evidence based*) untuk proses intervensi kebijakan sebagai upaya mendorong evaluasi tata kelola sektor HTI di Indonesia;
3. Mendukung kerja kampanye sebagai upaya meningkatkan kesadaran komunitas tingkat tapak serta publik luas tentang pentingnya segera melakukan evaluasi sektor HTI;
4. Menyajikan dokumentasi dalam rangka pengembangan pengetahuan organisasi dan jaringan untuk kebutuhan jangka panjang;

C. Cakupan wilayah investigasi

Investigasi dilakukan pada wilayah dengan sebaran industri HTI yang menguasai lahan skala besar di Indonesia. Dilakukan di enam provinsi yang mencakup pulau Sumatera dan Kalimantan, yakni; Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pada enam provinsi tersebut, investigasi difokuskan pada enam perusahaan yang juga merupakan group korporasi raksasa yang meguasai hutan dan lahan untuk perkebunan hutan tanaman di Indonesia. Keenam perusahaan tersebut menjadi fokus investigasi dengan wilayah konsesi yang mencakup satu atau lebih kabupaten di provinsi tersebut. Sehingga, cakupan wilayah investigasi ini dapat menunjukkan hasil yang merepresentasi-kan masalah yang lebih kompleks dari praktik industri HTI di

Indonesia.

Adapun enam perusahaan tersebut dan wilayah konsesinya adalah sebagai berikut:

1. PT. Sumatera Riang Lestari - berafiliasi dengan APRIL Group yang memiliki konsesi seluas 217.638,9 hektar dengan SK.208/Menhut-II/2007 yang berada di 2 provinsi yaitu Riau (Rohil, Rohul, Bengkalis, Inhil dan Indragiri) dan Sumatera Utara (Labuhan Batu dan Tapsel). Perusahaan ini mengembangkan tanaman komoditas akasia dan eukaliptus untuk sektor manufaktur pulp and paper. Perusahaan ini telah menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat, melakukan perampasan lahan serta terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan;
2. PT. Taiyong Engreen - perusahaan yang sumber investasinya berasal dari Korea dan memiliki luas konsesi 59.611,58 hektar berdasarkan SK .78/Menhut-II/2009 di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mencakup Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Saat ini perusahaan tengah berkonflik dengan masyarakat adat Mungku dan secara komoditas mengembangkan akasia dan eukaliptus;
3. PT. Limbah Kayu Utama - beroperasi di Kabupaten Tebo dan Batanghari Provinsi Jambi, dengan konsesi seluas 19.548,88 hektar dengan tanaman komoditas akasia dan eukaliptus. Perusahaan ini memiliki konsesi berdasarkan SK.327/Kpts-II/1998 dan tengah berkonflik agraria dengan masyarakat di sekitar wilayah konsesi;
4. PT. Finnantara Intiga - sejak tanggal 7 Oktober 2004, Global Forest Limited (anak perusahaan Sinar Mas Group) menjadi

pemilik saham mayoritas sebesar 67% yang sebelumnya dimiliki oleh NFDH/Stora Enso dan selebihnya 33% saham perusahaan tersebut dimiliki oleh BUMN PT. Inhutani III. Nordic Forest Development Holdings Pte. Limited (NFDH/Stora Enso) adalah perusahaan industri pulp and paper kedua terbesar di dunia yang berasal dari Swedia dan Finlandia yang berkantor pusat di London, Inggris. Perusahaan ini salah satunya beroperasi di Desa Nanga Sejirak, Kecamatan Ketungau Hilir, Kab. Sintang;

5. PT. Musi Hutan Persada - sumber investasinya berasal dari Jepang dengan afiliasi Marubeni Group. Perusahaan ini memiliki konsesi yang sungguh fantastis yaitu 432.576,86 hektar berada di Provinsi Sumatera Selatan mencakup Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Oku dan Oku Timur. Sebagai penyuplai bahan baku untuk pulp and paper, perusahaan yang memegang SK.38/Kpts-II/1996 ini juga menuai persoalan konflik agraria dengan masyarakat karena terindikasi melakukan perampasan lahan; dan
6. PT. Hutan Rindang Banua - berafiliasi dengan Sinar Mas Group dan United Fiber System, memiiliki konsesi seluas 254.175,71 hektar dengan SK.352/Menhut-II/2014 beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencakup Kabupaten Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Sebagai penyokong sektor pulp and paper, perusahaan ini juga terlibat konflik agraria dengan masyarakat karena diduga melakukan perampasan lahan.

D. Pelaksana dan kontributor

Penulisan hasil investigasi ini di bawah tanggung jawab

Eksekutif Nasional WALHI bersama enam Eksekutif Daerah WALHI, selaku kontributor data dan informasi berdasarkan wilayah investigasinya, yaitu:

1. Eksekutif Daerah WALHI Riau
2. Eksekutif Daerah WALHI Jambi
3. Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan
4. Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat
5. Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah
6. Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan

E. Metode dan teknik pengumpulan data

Penulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada hasil pelaksanaan investigasi dan studi di 6 provinsi yang mencakup konsesi di 6 perusahaan industri sektor HTI sebagaimana telah diuraikan di atas. Investigasi dan pengumpulan data lapangan dilakukan dalam periode Juni 2019 hingga September 2020.

Pengumpulan data dalam investigasi dan studi dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

1. Tinjauan lapangan
   Tinjauan lapangan dilakukan oleh tim investigasi di masing-masing daerah untuk mendokumentasikan kondisi lapangan secara langsung untuk mendapatkan data yang relevan. Kondisi lapangan juga didokumentasikan melalui analisis citra saltelit, foto, video, catatan lapangan, dan data Global Positioning System (GPS). Hasil dari tinjauan lapangan selanjutnya dilakukan analisis spasial.

2. Studi Pustaka
   Tim melakukan pengumpulan data dan tinjauan atas berbagai dokumen dan literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan investigasi dan studi. Literatur yang ditinjau mencakup buku, laporan, kebijakan pemerintah baik nasional dan daerah, serta data peta berkaitan dengan wilayah investigasi di 6 provinsi.
3. Wawancara mendalam (In-depth Interview)
   Pengumpulan informasi dari sumber relevan dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang memahami dan berkaitan langsung dengan masalah-masalah dari praktik industri HTI di wilayah investigasi. Semua hasil wawancara didokumentasikan sebagai data primer dalam investigasi ini.

F. Penerima manfaat

Hasil investigasi ini diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung dan tidak langsung, baik dalam bentuk pengetahuan, dorongan kebijakan baru, dan perbaikan praktik industri yang adil bagi masyarakat dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Adapun pihak-pihak yang ditargetkan sebagai penerima manfaat atas laporan ini, yakni:

- ***Pemerintah Pusat:*** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kementerian Ekonomi dan Keuangan, serta kementerian lainnya yang berkaitan dengan Industri sektor HTI di Indonesia
- ***Pemerintah Provinsi dan Kabupaten*** pada enam wilayah investigasi, yakni: Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Riau,

Kalimantan Tengah, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Barat.

- ***Masyarakat;*** petani, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak di 6 provinsi wilayah investigasi, khususnya masyarakat yang merasakan dampak operasi HTI atau di sekitar konsesi HTI
- ***Organisasi Masyarakat, Para Penggiat Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia*** baik di tingkat nasional dan daerah
- ***Akademisi dan Praktisi*** yang berhubungan dengan isu lingkungan hidup, pembangunan, demokrasi, hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat, perempuan dan anak

Hasil penulisan ini juga disebarluaskan bagi publik, sehingga dapat memberi manfaat dalam bentuk pengetahuan dan pembelajaran bagi berbagai kalangan serta dapat menjangkau masyarakat dalam skala lebih luas di Indonesia.

G. Keterbatasan dalam pelaksanaan studi dan investigasi

Keterbatasan dalam pelaksanaan studi dan investigasi setidaknya dialami pada dua kondisi utama, yakni masih kurangnya ketersediaan informasi dan data. Baik dalam bentuk dokumen cetak ataupun elektronik yang dapat diakses secara terbuka dan cepat. Serta adanya tantangan terkait risiko dalam pelaksanaan investigasi baik terhadap tim ataupun masyarakat, termasuk mewabahnya Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 hingga penulisan ini di selesaikan. Hal ini berdampak pada teknis pelaksanaan studi dan invetigasi, seperti kekurangan data sekunder, khususnya khususnya mengenai korporasi dan praktik produksinya. Kondisi ini berpengaruh pada pelaksanaan investigasi, yakni tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara terbuka, tetapi juga harus menerapkan teknik investigasi

tertutup karena sensitifitas isu yang ditelusuri sehingga dapat mengurangi risiko dan ancaman terhadap tim ataupun masyarakat. Dengan keterbatasan tersebut, tim penulis dan kontributor menyadari adanya kekurangan dalam penyajian data untuk beberapa fokus isu. Oleh karenanya kekurangan tersebut dapat ditindaklanjuti pada tahap studi dan investigasi tahap selanjutnya.

BAB II
MASALAH AGRARIA DALAM PERLUASAN OPERASI PERKEBUNAN KAYU/HTI

Permasalah agraria yang semakin meluas di Indonesia terjadi seiring perluasan operasi perusahaan perkebunan kayu atau Hutan Tanaman Industri (HTI). Masalah ini tumbuh karena orientasi dari pembangunan perkebunan kayu adalah monopoli tanah skala besar.

Negara memfasilitasi perusahaan-perusahaan perkebunan kayu dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Fasilitas ini diterapkan dengan skema yang tidak adil dan secara langsung merampas tanah rakyat dan hutan Indonesia. Selanjutnya, kondisi semakin memburuk karena penerapan hukum hanya melihat aspek secara legal formal hak atas penguasaan dan kepemilikan tanah. Jika perusahaan telah mendapatkan izin usaha, maka mereka dapat menguasai dan mengolah tanah. Sedangkan masyarakat akan ditempatkan pada posisi paling lemah dalam upaya mempertahankan tanah dan hak-haknya atas sumber daya alam. Dengan keadaan seperti ini, pembangunan dan

perluasan perkebunan kayu akan secara langsung menyeret rakyat pada berbagai masalah agrarian. Salah satunya adalah konflik penguasaan tanah.

Investigasi yang dilakukan di berbagai daerah menunjukan bahwa apa yang disebut sebagai tata kelola industri HTI telah dibangun di atas kenyataan pahit yang dirasakan rakyat dari konflik agraria berkepanjangan dan tak terselesaikan.

A. Konflik penguasaan tanah oleh PT. Limbah Kayu Utama (LKU)

Di Provinsi Jambi konflik agraria dialami masyarakat di Desa Olak Kemang, Kec. Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Klaim sepihak atas penguasaan (perampasan) tanah dilakukan oleh PT. Kayu Limbah Utama (KLU).

Profil desa dan penguasaan tanah oleh rakyat

Secara geografis Desa Olak Kemang berada pada posisi 48 M 0236920 - UTM 9812831, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Rendah-Betung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Jernih-Bangun Seranten
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Garo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambun Arang

Desa Olak Kemang awalnya berdiri sendiri kemudian disatukan melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jambi No 501 Tahun 1988 dengan Desa Tambun Arang. Desa ini kemudian dipisahkan lagi dari Desa Tambun Arang berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2012, dengan Luas Wilayah Administrasi ± 2.009 hektar.

Gambar 1. Kebun masyarakat Olak Kemang yang diklaim sebagai konsesi PT. LKU

Berdasarkan Data Pokok Desa/Kelurahan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017, Jumlah Penduduk Desa Olak Kemang adalah 1.054 Jiwa atau sekitar 377 Kepala Keluarga. Pemanfaatan tanah oleh rakyat telah diatur dalam Tata Guna Lahan, yakni tercatat areal persawahan seluas ± 30 ha, areal pertanian seluas ± 900 ha, perkebunan ± 900 ha, dan area pemukiman seluas 40 ha.

Dusun Olak Kemang tergabung ke dalam Marga Tabir Ilir. Nama 'Olak Kemang' diserap dari kata 'Olak' yang berarti pusaran air, dan Kemang yang merupakan buah sejenis mangga dalam sebutan masyarakat setempat. Mayoritas masyarakatnya adalah petani yang mengolah tanah, disebut sebagai "Eco Pakai". Eco Pakai adalah wilayah kelola bersama antara Dusun Teluk Rendah dan Dusun Tuo Ilir (Marga Petadjen Hilir) dan Dusun Olak Kemang (Marga Tabir ilir) yang telah disepakati sejak 11 Mei 1939. Wilayah tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat dari 3 dusun sebagai lahan pertanian sejak era kolonial Belanda. Tahun 2001, masyarakat Desa Olak Kemang menggarap wilayah tersebut untuk menanam karet, sawit, dan tanaman Palawija. Tercatat, terdapat 149 Petani yang menggarap wilayah tersebut dengan luas ± 700 Ha. Wilayah tersebut telah menjadi lahan produktif sebagai tumpuan ekonomi masyarakat Olak Kemang. Masyarakat telah mengolah tanah selama 18 tahun dan belum pernah ada aktifitas perusahaan sebelumnya. Pada tahun 2018, PT. LKU mengklaim sebagai pemegang izin konsesi di desa Olak Kemang.

Profil PT. Limbah Kayu Utama (LKU)

Perihal	Keterangan
Nomor SK Menteri Kehutanan	SK.327/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998
Luas areal dan cakupan wilayah	± 19.300 ha mencakup Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari
Alamat Kantor Pusat	Kirana Beautique Office Jl. Boulevard Raya Blok C2/3 Kelapa Gading, Jakarta Utara
Alamat Kantor Cabang	Jl. Raya Kayu Hitam No 18 Jambi
Kelas Perusahaan	Kayu Pertukangan / Perkakas
Status Permodalan	Swasta Nasional (PMDN)
Akta Pendirian Perusahaan	Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH Nomor 7, tanggal 3 Oktober 1987

Susunan Pengurus	Komisaris: Rizal Senangsyah Komisaris: Veronica Untu Direktur Utama: Ir. Santoso Senangsyah Direktur: Drs. Andi Senangsyah
Komposisi saham:	Ir. Santoso Senangsyah: 90% Drs. Andi Senangsyah: 5% John Fernandus Untu: 5%

Ir. Santoso Senangsyah juga merupakan pemilik dan pendiri Taman Nusa (Taman Budaya yang berlokasi di Bali)[7]. Selain itu, Rizal Senangsyah, Andi Senangsyah, Ir Santoso Senangsyah, dan Veronica Untu juga tercatat sebagai pemegang saham di PT Asiatic Persada[8]. Di PT Secona Persada, nama-nama tersebut juga tercatat sebagai pemegang saham, Dewan Pengawas dan Dewan Manajemen[9]. Terkait latar belakang keluarga Senangsyah,[10]berikut kutipan isi tulisan:

> *"Sebelum berbisnis kebun sawit, keluarga Senangsyah adalah agen tunggal minyak tanah, bensin, dan solar. Mereka yang pertama kali punya SPBU terapung di Payo Selincah, Jambi. Setamat kuliah dari Amerika Serikat, si bungsu Santoso Senangsyah disarankan Ferdinandus Untu—ayah teman kuliahnya, Veronica Untu yang belakangan jadi istri Santoso—untuk mendirikan perusahaan. Santoso bersama dua abangnya, Rizal dan Andi, mendirikan PT Limbah Kayu Utama (LKU), sebuah pabrik particle wood yang berbahan baku kayu karet. Mereka lantas mendirikan PT Secona Persada yang memenangkan lelang lahan PT Incrubi seluas 180 hektar, yang jadi sumber bahan baku PT LKU. Santoso dan Rizal duduk sebagai dewan direksi, Andi menjabat direktur utama. Formasi ini dipertahankan untuk perusahaan bersama lainnya."*

Sejak mendapatkan penerbitan izin pada tahun 1998 hingga tahun 2018, PT. LKU tidak pernah menunjukkan aktifitas produksi pada wilayah konsesi yang dimaksud di desa Olak Kemang. Dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Tahunan (RKT) PT LKU berakhir di tahun 2018. Namun, belum ada pencabutan izin PT. LKU hingga sekarang, padahal tidak ada aktifitas penanaman. Berdasarkan dokumen RKU dan RKT tersebut, komoditi perusahaan ialah karet dan akasia. Akan tetapi di area yang di klaim sebagai konsesi yang ada hanya pohon karet yang merupakan kebun masyarakat. Hal ini dikarenakan 75% lahan yang diklaim sebagai konsesi PT. LKU

7. http://lenteraesai.id/2020/07/11/hut-ke-7-taman-nusa-di-era-new-normal-sarat-kebersamaan/
8. https://daftarperusahaanindonesia.com/2012/02/asiatic-persada-pt/
9. https://daftarperusahaanindonesia.com/2015/07/secona-persada-pt/
10. https://detail.id/2020/03/dalam-selimut-konflik/2/

memang merupakan kebun masyarakat yang telah lama diolah sebelum masuknya PT. LKU. Perusahaan hanya berupaya menyelesaikan konflik dengan masyarakat melalui pengusulan pola kemitraan. Pada tahun 2018-2019 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dua kali memberikan surat teguran tertulis ke pihak perusahaan.

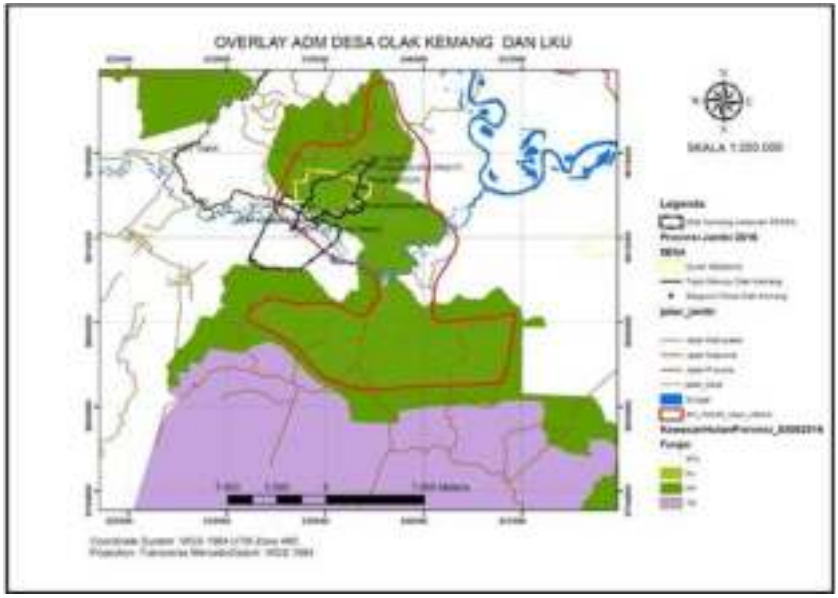

Gambar 2. Overlay peta desa dengan konsesi PT. LKU

Posisi konflik dengan PT LKU

Apa yang dialami masyarakat Olak Kemang merupakan salah satu bentuk perampasan tanah. Masyarakat sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan PT. KLU di desa Olak Kemang.

Belum pernah ada penjelasan yang disampaikan kepada masyarakat mengenai adanya konsesi PT. KLU.

Berkaitan dengan data wilayah desa dengan konsesi PT. LKU, terdapat perbedaan data spasial shapefile (SHP) yang dipakai pada saat melakukan pengolahan data administrasi Desa Olak Kemang. Dari peta di atas, wilayah administrasi Desa olak Kemang yang sesuai dengan lampiran PERDA pembentukan Desa Olak Kemang dan juga SHP Desa Olak kemang tahun 2016 jauh sekali perbedaannya. Pada lampiran Perda 2012 seluruh pemukiman Desa Olak Kemang masuk kedalam izin PT. LKU dan hanya yang berada diseberang Sungai Tabir yang tidak masuk ke dalam izin konsesi PT. LKU, akan tetapi masuk kedalam izin perusahaan perkebunan sawit. Sedangkan, untuk SHP Peta Administrasi tahun 2016, seluruh wilayah Desa Olak Kemang masuk ke dalam konsesi PT. LKU dan kawasan hutan.

Dari diskusi dengan masyarakat diketahui bahwa tidak pernah ada pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Perda wilayah administrasi Desa Olak Kemang. Peta administrasi yang dijadikan lampiran masih belum dibuat kesepakatan dan berita acara dengan Desa-desa yang berdampingan, serta tidak ada komunikasi terkait pembuatan peta administrasi tersebut.

Proses penerbitan (izin) IUPHHK - HT PT. Limbah Kayu Utama dilalui tanpa melalui proses konsultasi kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan berita acara yang diterbitkan oleh Desa Tambun Arang (sebelum pemekaran Desa Olak Kemang) dengan menambah jumlah KK di wilayah Dusun Olak Kemang. Pertambahan dan pengembangan penduduk, tidak mengacu pada wilayah yang masuk kedalam IUPHHK-HTI akan tetapi

mengacu kepada Tanah Eco Pakai dan wilayah administrasi Desa Tambun Arang pada saat itu.

Setelah mendapatkan IUPHHK-HTI, tidak ada aktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Pada saat penanaman perdana tahun 2018, masyarakat mengetahui bahwa kebun dan lahan mereka telah diklaim dalam izin konesi PT. LKU. Setelah itu, muncul tawaran kemitraan yang disampaikan oleh perusahaan melalui kuasa direksinya, namun hal ini ditolak oleh masyarakat. Tawaran kemitraan ini diajukan dengan alasan bahwa masyarakat sudah menguasai konsesi perusahaan, dan sebagai pemegang izin yang sah menurut aturan. Maka perusahaan menawarkan pola kemitraan terhadap lahan yang sudah digarap oleh masyarakat. Sejak itu, petani sering kali diintimidasi agar mau menyerahkan kebunnya kepada perusahaan.

Penolakan masyarakat untuk menyerahkan kebunnya karena dinilai akan merugian. Faktanya selama kurun waktu 1998 - 2018 PT. LKU sama sekali tidak beraktivitas produksi. Perusahaan hanya memberikan lahan ganti rugi untuk lahan seluas ± 8 ha dan melaukan penanaman perdana pada tahun 2018. Penanaman inipun dilakukan pada lahan yang dikuasai oleh orang yang tidak berdomisili di Desa Olak Kemang. Masyarakat telah menolak tawaran kerjasama dengan perusahaan dengan dalih apapun. Sementara itu Bupati pernah memberikan penyataan saat penanaman perdana "bahwa jangan sampai lahan dan kebun yang sudah dikelola oleh masyarakat digusur dan diambil secara paksa".

B. Konflik lahan masyarakat karena klaim konsesi PT. HRB

Di Kalimantan Selatan, masyarakat Desa Pakutik, Sungai Pinang, Kabupaten Banjar juga menghadapi konflik akibat klaim konsesi perkebunan kayu PT. Hutan Rindang Banua (HRB). Konflik ini muncul sejak tahun 1998-an, karena konsesi PT HRB mencaplok lahan masyarakat Desa Pakutik. Selain PT. HRB pencaplokan lahan masyarakat dalam wilayah konsesi juga dilakukan oleh PT. Inhutani III (eks PT. Inhutani III Riam Kiwa). Kondisi ini telah menyebabkan konflik dan belum terselesaikan sampai saat ini.

Luas wilayah Desa Pakutik adalah ± 980 hektar berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia bekerjasama dengan HuMa pada tahun 2016. Dari luas wilayah tersebut, luas klaim konsesi perkebunan kayu di Desa Pakutik adalah 571 hektar dengan uraian sebagai berikut:

- PT. Hutan Rindang Banua : 310 hektar
- PT. Inhutani III (Eks. PT. Inhutani III Riam Kiwa) : 261 hektar

Secara kondisi dan ciri geologis wilayah, Desa Pakutik adalah daerah pegunungan dengan jenis tanah kering. Sekitar 33.3% dari luas tanah daerah tersebut dimanfaatkan oleh penduduk untuk areal pemukiman atau pekarangan, fasilitas umum dan 65.70 % lahan usaha pertanian dan perkebunan.

Dengan kondisi demikian konflik dengan perkebunan kayu PT. HRB ataupun PT. Inhutani secara langsung berdampak pada masyarakat Desa Pakutik, yang berpenduduk sekitar 752 jiwa

Gambar 3. Lahan masyarakat Desa Pakutik dalam klaim konsesi PT. HRB dan Inhutan III

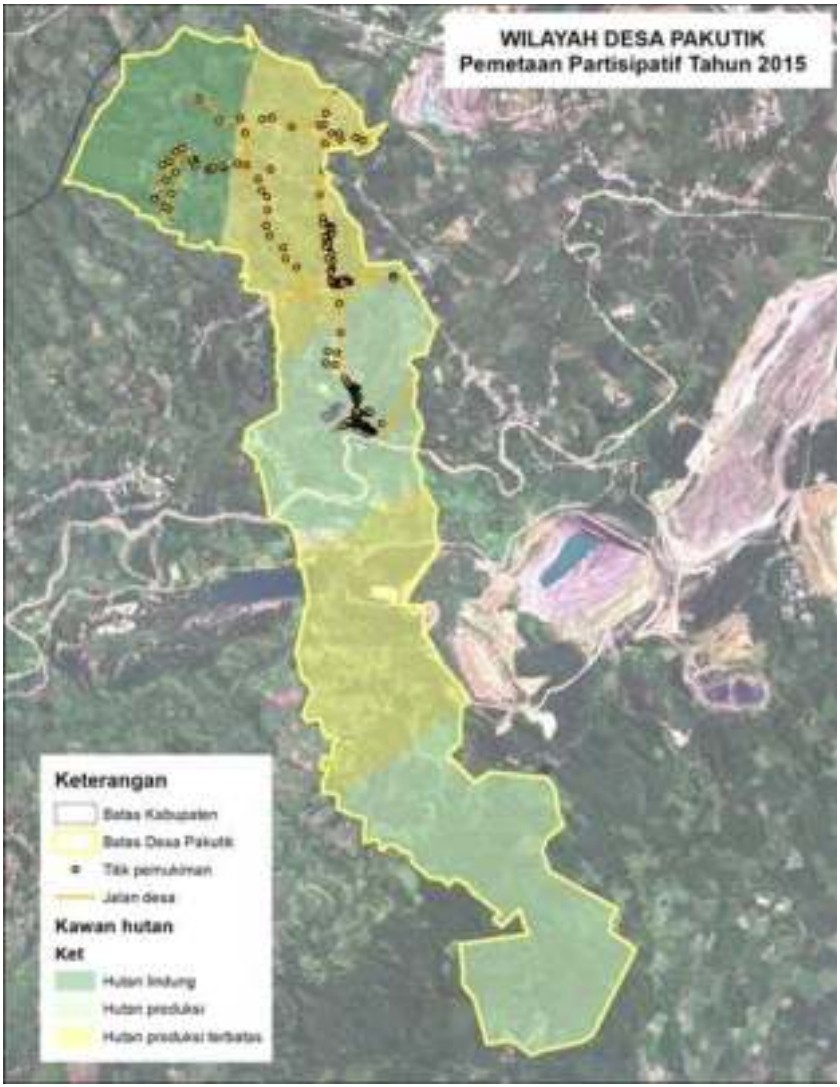

Gambar 4. Kawasan Hutan dalam wilayah Desa Pakutik

(387 laki-laki dan 365 perempuan) atau 126 Kepala Keluarga (KK). Kondisi ini akan mengancam mata pencaharian masyarakat desa Pakutik yang mayoritas adalah petani (86.7 %) dan pedagang/wirausaha/buruh tani sebesar 13%. Dengan penghasilan yang paling dominan yakni dari tanaman kopi, karet, dan rempah-rempah secara langsung akan terdampak dengan adanya perkebunan kayu PT. HRB.

Selain konflik dengan perusahaan perkebunan kayu, masyarakat Desa Pakutik juga masih sangat rentan dengan konflik wilayah hutan dimana secara fungsi kawasan hutan di Desa Pakutik adalah sebagai berikut:

Areal Penggunaan Lain	
(APL)	3.52 hektar
Hutan Lindung (HL)	152.96 hektar
Hutan Produksi Tetap (HP)	452.10 hektar
Hutan Produksi Terbatas	
(HPT)	370.91 hektar

C. Perampasan tanah dan hutan adat dalam operasi PT. Taiyoung Engreen

Di Kalimantan Tengah, juga terjadi konflik akibat perampasan hutan dan tanah masyarakat akibat operasi produksi perkebunan kayu PT. Taiyoung Engreen. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Hutan Adat Ulin[11] yang telah dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat di Kelurahan Mungku Baru. Secara administrasi, Hutan Adat Ulin berada di wilayah

11. Nama Hutan Adat Ulin berasal dari masarakat secara turun temurun yang telah melestarikan wilayah hutan di Kelurahan Mungki Baru, Kota Palangka Raya.

Kelurahan Mungku Baru, Kota Palangka Raya dan juga Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Areal izin konsesi PT. Taiyoung Engreen (PT. TYE) mencakup sebagian besar kawasan Hutan Adat Ulin.

Gambar 5. Peta Pemantauan di Konsesi PT. Yaiyoung Engreen Kab. Gunung Mas dan Kota Palangka Raya

Profil & perkembangan PT. Taiyoung Engreen (TYE)

Perihal	Keterangan
SK Menteri Kehutanan	No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian IUIPHHK-HTI kepada PT. TYE atas Areal Hutan Produksi – telah direvisi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012.
Luas areal dan cakupan wilayah	± 59.810 Hektar mencakup kecamatan 5 kecamatan (Sepang, Rungan, Mihing Raya, Tewah, dan Kurun), Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor	Jl. Pinus No. 94 RT. 02/XI Kelurahan Pa narung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Telp. 0536-3229531 Fax. 0536-3224077
Komoditas	Akasia dan Eukaliptus
Kelas Perusahaan	Kayu Pertukangan
Status Permodalan	Swasta Nasional (PMDN)
Akta Pendirian	Akta No. 86 tanggal 31 Januari 2007, Notaris H. Yunardi, S.H. Pengesahan akta pendirian PT TYE berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-08356.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008
Akta Perubahan (2015)	I. Akta No. 85 tanggal 16 Juni 2015, Notaris/PPAT Diah Sukma Permata Riani, S.H. Akta telah dilaporkan dan tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0950028 tanggal 09 Juli 2015 II. Akta No. 11 tanggal 17 Desember 2015, Notaris/PPAT Diah Sukma Permata Riani, S.H. Akta telah dilaporkan dan tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0989363 tanggal 18 Desember 2015
Kepemilikan	PT. JHONLIN AGRO MANDIRI, *Nomor SK: AHU-37752.AH.01.01. Tahun 2011. Tanggal SK: 27 Juli 2011* - JL. Kodeco KM. 2, Tungkaran Pengeran – Simpang Empat, Tanah Bumbu.
Direktur	Drs. Sapto Winardi

Keterangan:
Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:250.000 (Lampiran SK. Menhut No. 529/Kpts-II/2012, Tanggal 25 September 2012) terdapat perubahan fungsi sebagian areal PT. TYE menj adi areal dengan fungsi kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 3.371 Ha (5,64%). Areal tersebut sebelumnya merupakan areal dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HPT). Atas perubahan fungsi kawasan tersebut, PT.

TYE telah melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HT) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012 dimana wilayah kerja PT TYE mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, yaitu Kecamatan Sepang, Rungan, Mihing Raya, Tewah, dan Kurun. Namun, berdasarkan dokumen Berita Acara Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT TYE, pihak kecamatan Tewah tidak termasuk dalam pihak yang menandatangani berita acara tersebut.

Hutan Adat Ulin dan wilayah kelola rakyat

Hutan Adat Ulin di Kelurahan Mungku Baru, Kota Palangka Raya diinisiasi mulai tahun 2010 melalui SK Walikota Palangka Raya dan Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Rakumpit Nomor 37/DMG-RKPT/2010 tentang Penunjukan hutan adat di wilayah Kedamangan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan luas 16.000 ha. Kawasan ini merupakan ekosistem hutan dataran rendah.

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh SLPP (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif) Kalteng bersama masyarakat, menemukan bahwa wilayah konsesi IUPHHK PT. Taiyoung Engreen telah mencakup sekitar 80% dari wilayah hutan adat Mungku Baru.

Atas dorongan masyarakat bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, disepakati adanya mitra kelola antara masyarakat adat dengan PT Taiyoung pada kawasan seluas 500 ha yang mencakup 400 ha zona inti dan 100 ha hutan penyangga. Namun Mitra Kelola ini menciptakan kondisi sosial masyarakat terganggu karena tidak representatif dari masyarakat asli Kel. Mungku Baru, dan prosesnya juga tidak disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat.

Gambar 6. Lokasi konsesi PT. TYE di dalam Hutan Adat Ulin Mungku Baru pada wilayah administrasi Kab. Gunung Mas. Sumber: Doc, UMP 2016

Konflik dan berbagai masalah dalam operasi PT. TYE

1. Operasi perusahaan pada areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) menimbulkan konflik tata batas dan konflik lahan dengan masyarakat adat kelurahan Mungku Baru. Pengakuan tata batas dilakukan secara sepihak oleh PT. TYE dan belum adanya upaya penyelesaian konflik. Hal serupa juga dialami oleh beberapa Desa di Kec. Sepang, Kab Gunung Mas, seperti Desa Tumbang Empas, Desa Pilang Munduk, Desa Tumbang Miwan dan Desa Tuyun.
2. Belum ada sosialisasi dan konsultasi menyeluruh mengenai persetujuan masyarakat adat yang memiliki lahan. Dalam hal ini, Blok RKT 2018 dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan keluhan. Belum ada upaya penataan batas secara partisipatif dengan masyarakat adat Mungku Baru yang akhirnya menimbulkan konflik. Sementara PT. TYE menyatakan sejak mendapat SK operasional pada 2009, perusahannya langsung merevisi Rencana Kerja Umum (RKU) dan menyisakan area hutan ulin sebagai area lindung yaitu wilayah sempadan sungai, yang dilindungi adalah 1.123,92 hektar dan (KPPN) adalah seluas 1.792,18 hektar. Termasuk hutan adat Ulin Mungku Baru. Namun hal tersebut sampai saat ini belum direalisasikan, meski ada informasi dari masyarakat Mungku Baru bahwa pihak perusahaan akan menambah luas kawasan di sekitar Hutan Adat Ulin mejadi 5.000 ha.
3. Adanya upaya perluasan area konsesi PT Taiyoung Engreen dengan menebang pohon di wilayah adat Hutan Ulin di Kelurahan Mungku Baru. Selain ituterdapat kegiatan di luar sektor kehutanan berupa penambangan ilegal dalam konsesi PT Taiyoung Engreen.

4. DPRD Kab. Gunung Mas menyampaikan bahwa setiap Perusahaan Besar Swasta (PBS) bisa mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, dimana setiap PBS yang sudah beroperasi lebih dari lima tahun, wajib untuk mempekerjakan 50 persen tenaga kerja lokal, Dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak manajemen PT. Taiyoung Engreen, masyarakat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gunung Mas yang menjadi karyawan di perusahaan tersebut hanya 29 orang, dari jumlah keseluruhan karyawan yang mencapai 400 lebih.
5. Perencanaan kegiatan corporate social responsibility (CSR) PT. TYE dilakukan dengan mengacu pada SK Bupati Gunung Mas Nomor 213 tahun 2014 yang memuat desa sekitar yang terkena dampak kegiatan PT TYE, yang terdiri dari Desa Tumbang Empas, Desa Pilang Munduk dan Desa Tuyun. Kegiatan CSR PT TYE tahun 2016 direncanakan secara sepihak oleh manajemen PT TYE dalam dokumen perencanaan RKT-UPHHK HTI. Sedangkan, sosialisasi kegiatan CSR PT TYE baru dilakukan secara internal oleh manajemen PT TYE kepada perwakilan PT. TYE pada desa Tumbang Empas, desa Pilang Munduk dan Desa Tuyun.

Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tanaman PT TYE pada periode tahun 2016 tercapai sebesar Rp.11.229.373.851,- atau 50,92% dari total biaya yang direncanakan sebesar Rp. 22.053.084.989,-. Realisasi masing-masing bidang pengelolaan hutan tanaman berkisar antara 11,16% - 89,64% dari total biaya yang direncanakan pada masing-masing bidang tersebut. Pencapaian realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terjadi pada kegiatan penyiapan Lahan yaitu tercapai sebesar

89,64% (Rp. 3.611.244.913,-) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 4.028.500.000,-. Sedangkan pencapaian realisasi pendanaan terendah terjadi pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, yaitu sebesar 11,16% (Rp. 639.368.988,-) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 5.730.000.000,-. Berdasarkan data tersebut, menunjukan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, yaitu terdapat perbedaan realisasi pendanaan sebesar 88,84% (perbedaan lebih dari 50%).

D. Konflik masyarakat Titi Akar dengan PT. Sumatera Riang Lestari (PT. SRL)

Di Provinsi Riau, masyarakat Desa Titi Akar menghadapi konflik dan berbagai persoalan ekonomi dan sosial akibat operasi produksi PT. Sumatera Riang Lestari (SRL). Operasi produksi PT. SRL di Pulau Rupat, Kecamatan Rupat, Desa Titi Akar telah menyebabkan berbagai persoalan hidup bagi masyarakat suku Akit Hatas akibat alih fungsi hutan.

PT. SRL dan wilayah operasi produksinya

PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pemanfaatan hasil hutan tanam industri (HTI). PT. SRL merupakan salah satu mitra dari PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas konsesi ± 215.305 hektar yang mencakup 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Riau. Areal konsesi PT. SRL di provinsi Riau terdiri atas 4 blok yaitu blok III, IV, V, dan VI yang tersebar di 4 kabupaten; Bengkalis (Kecamatan Rupat), Kepulauan Meranti (Keamatan Rangsang), Rokan Hilir (Kecamatan Kubu), Indragiri Hilir (Kecamatan Kempas, desa Bayas Jaya). Dalam mekanisme

kegiatan pemanfaatan hutan dilaksanakan dalam enam unit yang disebut estate.

Estate	Blok III	Blok IV	Blok V	Blok VI
	Kubu	Rupat	Rangsang	Bayas
Luas Areal	42.340 hektar	38.210 hektar	18.890 hektar	48.635 hektar
Kelompok Hutan	S. Kubu	S. Mesim	S. Gayung	S. Anak Serka
Lokasi	Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Meranti	Kabupaten Indragiri Hilir

Posisi konflik antara masyarakat dengan PT. SRL

Aktifitas eksploitasi PT. SRL telah menyebabkan berbagai masalah bagi kehidupan masyarakat di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, khususnya bagi Suku Akit Hatas, Desa Titi Akar. Berbagai persoalan ini muncul sebagai akibat dari operasi produksi PT. SRL yang mengeksploitasi hutan alam di Desa Titi Akar. Sebelumnya, hutan tersebut berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, sumber kebutuhan masyarakat, benteng perubahan iklim dan menahan naiknya permukaan air laut.

1. Hilangnya hutan sebagai sumber kebutuhan ekonomi dan sosial

Hutan di Desa Titi Akar yang secara turun temurun menjadi sumber kebutuhan masyarakat, kini telah hilang akibat penguasaan dan operasi produksi PT. SRL. Sebelumnya, hutan ini juga merupakan sumber bahan baku pembuatan perahu bagi para nelayan, dan sumber kayu alam bagi masyarakat untuk pembuatan peti mati. Pemanfaatan seperti ini telah lama dipraktikkan sebagai tradisi masyarakat Titi Akar yang

mayoritas beragama budha dan kristen.

Dampak penguasaan hutan oleh perusahaan telah menyebabkan masyarakat Titi Akar khususnya para nelayan sangat kesulitan mendapatkan bahan baku untuk pembuatan perahu. Masyarakat juga telah kehilangan sumber kayu dan kini harus membeli peti mati dengan harga sekitar 7 juta rupiah setiap kali membutuhkan peti mati bagi keluarga yang meninggal. Secara ekonomi hal ini telah menyulitkan masyarakat, sehingga untuk menanggulangi pembelian peti mati harus dianggarkan dalam anggaran dana Desa Titi Akar.

Masalah lainnya yang muncul adalah hancurnya tradisi pengobatan tradisional yang telah lama diwariskan oleh leluhur dan dipraktikkan turun temurun oleh masyarakat Titi Akar. Masalah ini muncul karena hilangnya hutan berdampak pada hilangnya bahan atau tanaman obat-abatan dari akar-akaran yang biasa didapatkan di hutan. Sejak dahulu masyarakat meyakini penyakit hepatitis (kuning) dapat disembuhkan melalui akar-akar kayu yang diracik oleh masyarakat Suku Akit Hatas Desa Titi Akar. Tapi kini, tradisi ini sudah mulai hilang seiring hancurnya hutan yang dieksploitasi oleh PT. SRL.

2. Rusaknya dermaga induk sebagai sarana ekonomi masyarakat

Salah satu konflik yang secara langsung sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat desa Titi Akar yaitu atas rusaknya dermaga induk atau pelabuhan di Jalan Batin Daud RT/RW 01/02, Dusun Suka Ramai. Kerusakan ini diakibatkan oleh operasi tag boat atau ponton pembawa kayu akasia milik PT. SRL yang menggunakan dermaga ini sebagai pelabuhan pada

tahun 2016. Aktivitas ini tanpa izin dari aparat desa maupun masyarakat setempat.

Kerusakan pelabuhan telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat desa Titi Akar karena pelabuhan ini telah menjadi sarana bagi para nelayan melabuhkan perahu-perahu mereka usai mencari nafkah di laut. Selain itu, kerusakan pelabuhan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana untuk mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

Aparatur desa dan masyarakat Titi Akar tidak pernah mengetahui alasan kapal ponton besar itu bersandar di dermaga induk yang yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat. Upaya perbaikan dilakukan oleh aparat desa Titi Akar dengan cara menyurati dan berkomunikasi langsung dengan pihak PT. SRL untuk meminta ganti rugi atas hancurnya pelabuhan tersebut. Namun pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Bahkan, salah satu karyawan PT. SRL menyampaikan: *"silahkan pemerintah desa melaporkan, kami tidak takut"*.

Mendengar ucapan tersebut pemerintah desa menyurati pihak pimpinan perusahaan untuk mengganti kerugian pelabuhan yang rusak dan ditembuskan kepada Bupati Bengkalis. Surat ini tidak pernah ditanggapi. Aparat desa juga beberapa kali menyurati jajaran pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT. SRL. Namun tuntutan ini juga tidak pernah terealisasi. Padahal secara hukum tindakan perusahaan ini merupakan bentuk tindak pidana pengrusakan berdasarkan pasal 406 KUHP:

"(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain."

Gambar 7. Dermaga Induk/Pelabuhan yang telah dirusak PT. SRL di desa Titi Akar (2018)

Rusaknya dermaga induk/pelabuhan menyebabkan kesulitan bagi para nelayan dan masyarakat untuk mendistribusikan hasil-hasil pertanian mereka. PT. SRL tetap tidak mau bertanggung jawab. Masyarakat dan aparat Desa Titi Akar akhirnya berinisitif membuat pelabuhan pengganti (sementara) dengan dana swadaya masyarakat dan Dana Desa Titi Akar.

Gambar 8. Pelabuhan sementara masyarakat desa Titi Akar (2018)

Selain kerusakan dermaga induk, pengrusakan yang sama juga dilakukan oleh tag boat (ponton) pembawa kayu akasia PT. SRL saat melintasi jaring ikan milik nelayan Titi Akar. Mengakibatkan jaring ikan tersebut rusak, sehingga nelayan tidak mendapat hasil tangkapan ikan. Padahal jaring tersebut merupakan alat kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang telah didapatkan dari bantuan Dana Desa Titi Akar.

E. Monopoli tanah dan konflik berkepanjangan dengan PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP)

Di Provinsi Sumatera Selatan, operasi produksi PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) telah menyebabkan berbagai konflik yang berakar dari monopoli tanah untuk konsesi perkebunan kayu skala besar. Masalah ini tumbuh seiring dengan pembangunan

perkebunan kayu PT. MHP sejak tahun 1996.

Sejarah PT. MHP di Sumatera Selatan

PT. MHP didirikan dari patungan (joint venture) antara PT. Inhutani II dan PT. Enim Musi Lestari (Barito Pacific Group), gabungan perusahaan milik keluarga Soeharto dan kroninya, yang memperoleh Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan SK. Menhut No.1175/Menhut/V/1989 tanggal 8 Desember 1989. PT. MHP berafiliasi dengan PT. Marubeni Indonesia yang 100% kapitalnya dimiliki oleh Jepang.

Perusahaan ini menguasai areal konsesi seluas ± 296.400 hektar di Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 18 (delapan belas) kecamatan yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten; Muara Enim, Pali, Musi Rawas, Lahat, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu (Oku), dan Oku Timur. Perusahaan ini mulai beroperasi dengan legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996. PT. MHP melakukan budidaya tanaman kayu akasia dan sejenisnya untuk pemenuhan bahan baku bubur kertas dan kertas (pulp and paper) bagi PT. Tanjung Enim Lestari (TEL) dengan keterlibatan Marubeni Corporation dan Nippon Paper Industries. Kini, PT. MHP sepenuhnya telah dimiliki oleh Marubeni Group.

Monopoli tanah oleh konsesi PT. MHP

Monopoli tanah dalam skala yang sangat luas oleh PT.MHP telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Praktik ini dapat dilihat dari bagaimana PT. MHP memperoleh dan menguasai lahan konsesi sebagaimana diuraikan berikut ini:

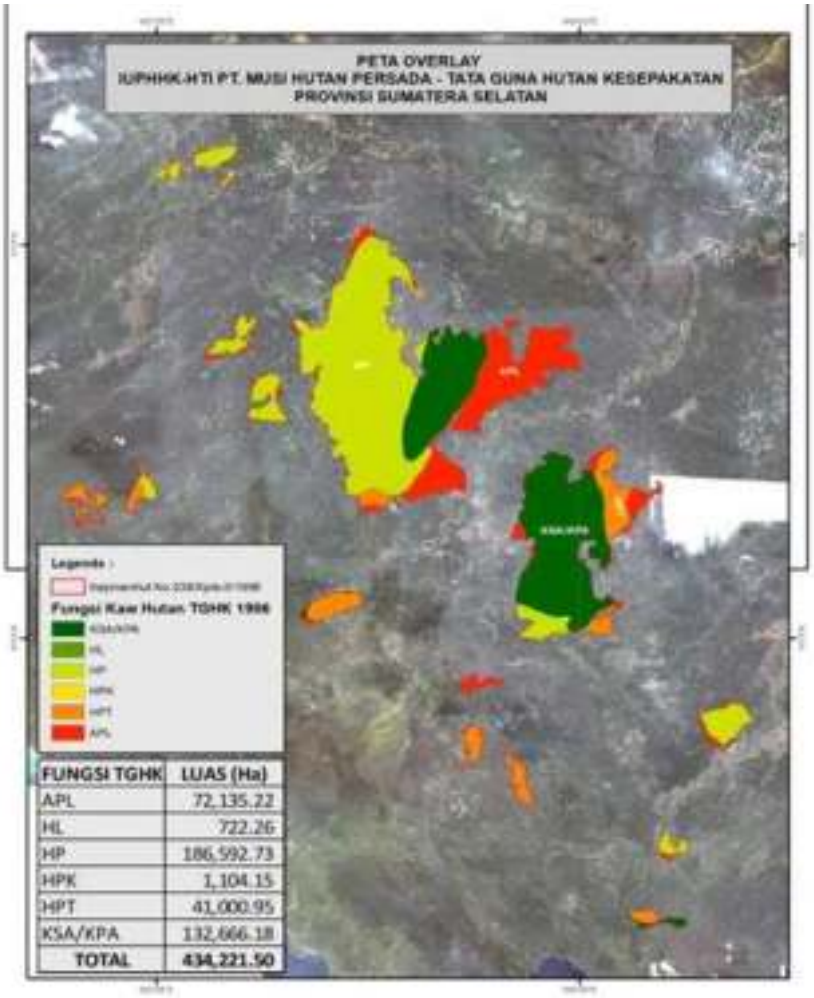

Gambar 9. Konsesi PT. MHP dalam APL. (Overlay dengan kawasan TGHK 1986).
Doc. WALHI Sumsel, 2018

- Perolehan konsesi dari penerbitan izin kehutanan di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL/bukan kawasan hutan)

Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 pada prinsipnya telah menyalahi kriteria penerbitan perizinan sektor kehutanan yang seharusnya berada di kawasan hutan. Hasil overlay dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1986 ditemukan yakni 72.135,22 hektar areal konsesi PT. MHP berada di Areal Penggunaan Lain (APL). PT. MHP seharusnya tahu bahwa lokasi yang dimohonkan sebagai konsesi bukan merupakan kawasan hutan. Hal ini bisa dilihat dari Surat Permohonan PT. MHP No.24/DIR/MHP/III/91 tanggal 18 Maret 1991 untuk mendapatkan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Jika PT. MHP mengetahui bahwa sebagian konsesinya merupakan Kawasan APL, maka saat penataan batas PT. MHP harus melaporkan kepada Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan perubahan areal kerja. Namun kondisi ini terus berlanjut.

Masalah lainnya adalah tumpang tindih wilayah kerja PT. MHP yang berada di APL juga terjadi pada 4 Keputusan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dapat diuraikan bahwa di dalam konsesi PT. MHP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2001 terdapat lahan seluas 104.353,83 hektar yang merupakan APL, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2013 terdapat lahan seluas 85.256,92 hektar yang merupakan APL, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2014 terdapat 85.262,05 hektar merupakan APL, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 2016 terdapat 84.792,59 hektar yang berada di APL.

SK 76/KPTS-II/2001	SK 822/MENHUT-II/2013
SK 866/MENHUT-II/2014	SK 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 6/2016
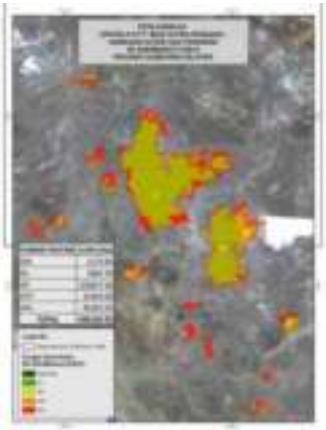	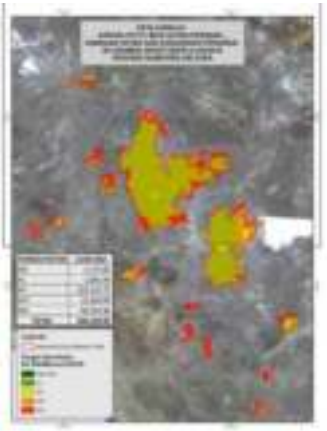

Tabel 2. Overlay konsesi PT. MHP pada kawasan APL tahun 2001 - 2016.
Doc. WALHI Sumsel, 2018

- Penguasaan konsesi lainnya dari tumpang tindih izin

Monopoli tanah untuk konsesi PT. MHP juga melalui penerbitan izin yang tumpang tindih dengan beberapa HGU dan IUP Kelapa Sawit. Hasil olah data WALHI Sumatera Selatan menemukan bahwa areal kerja MHP pada saat penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tumpang tinding dengan lahan HGU/IUP Kelapa Sawit seluas 28.948,82 hektar dan IUP seluas 24.363,40 hektar.

Tabel 3. Daftar HGU dan IUP yang tumpang tindih dengan konsesi PT. MHP. Doc. WALHI Sumsel, 2018

NO.	HGU PERUSAHAAN	LUAS (Ha)	NO.	IUP PERUSAHAAN	LUAS (Ha)
1	PT. BINA SAINS	3610.43	1	PT. BINA SAIN CORPORATION	37.42
2	PT. BUMI SAWINDO PERMAI	2303.92	2	PT. BUMI SAWINDO PERMAI	225.94
3	PT. CANGKUL BUMI SUBUR	2459.04	3	PT. CANGKUL BUMI SUBUR	3648.01
4	PT. CIPTA FUTURA, PT	8767.03	4	PT. CIPTA FUTURA	1534.23
5	PT. DENDY MARKER INDAH LESTARI	117.99	5	PT. DJUANDA SAWIT LESTARI	201.71
6	PT. DIAN KUMALA PERSADA	130.91	6	PT. GUNUNG MERAKSA PRABU MENANG	247.61
7	PT. DWI REKSA USAHA PERKASA	23.67	7	PT. HASIL MUSI LESTARI	2.67
8	PT. LONDON SUMATERA INDONESIA	2.20	8	PT. PADANG BOLAK JAYA	646.46
9	PT. MURA BIBIT LESTARI	255.55	9	PT. PAN LONSUM	1346.27
10	PT. MUTIARA BUNDA JAYA	1622.90	10	PT. PN VII PIR-SUS	2973.59

11	PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI	0.06	11	PT. PP. LONSUM INDONESIA Tbk	2949.79
12	PTP VII (UNIT SUNGAI LENGI)	0.00	12	PT. PROTEKSINDO UTAMA MULIA	2804.35
13	PT. SRIWIJAYA NUSANTARA SEJAHTERA	1872.09	13	PT. SURYA BINTANG INDONESIA	377.55
14	PT. SURYABUMI AGROLANGGENG	7783.03	14	PT. SURYA BUMI AGRO LANGGENG	7367.78
	TOTAL	**28948.82**		**TOTAL**	**24363.40**

- Penguasaan lahan di luar areal konsesi

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan WALHI Sumsel, ditemukan fakta bahwa PT. MHP melakukan aktivitas penanaman dan budidaya tanaman akasia di luar areal kerja atau izin konsesi. Hal ini telah melanggar perencanaan berdasarkan RKU dan RKT PT. MHP. Jika pada faktanya dilapangan bahwa lokasi tanam dan budidaya akasia tersebut ternyata berada di dalam wilayah RKU dan RKT PT. MHP, maka fakta tersebut justru akan memperlihatkan adanya kesalahan substansi dalam dokumen RKU dan RKT yang disusun oleh PT. MHP dan disahkan oleh Kementerian.

Konflik, kemiskinan dan penggusuran dalam operasi perusahaan PT. MHP

Akar konflik di dalam operasi perusahaan PT. MHP adalah monopoli dan perampasan tanah yang salah satunya dipraktikkan dengan tidak dilakukannya kewajiban pengukuran dan penataan batas dalam penetapan lokasi definitif untuk

Gambar 10. Overlay Konsesi PT. MHP yang tumpang tindih dengan HGU dan IUP Perkebunan

konsesi perusahaan. Cakupan konflik yang mengemuka berdasarkan tuntutannya ialah sebagai berikut:

a. Perampasan lahan yang merupakan wilayah kelola rakyat yang berada diluar izin PT. MHP;
b. Tumpang tindih konsesi PT. MHP dengan lahan kelola rakyat;
c. Tumpang tindih wilayah kelola rakyat dan program bagi hasil kemitraaan;
d. Ganti rugi penggusuran wilayah kelola rakyat berikut pemulihan hal lain akibat penggusuran;
e. Pemenuhan kewajiban pembangunan fasilitas umum dan bantuan permodalan.

Gambar 11. Titik Koordinat Lokasi Tanaman Akasia diluar izin konsesi PT. MHP. Doc. WALHI Sumsel, 2018

Tidak ada kemajuan signifikan bagi masyarakat dari operasi produksi PT. MHP selama lebih dari 2 dekade. Pembangunan yang dilakukan ditujukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata. Pembangunan infrastruktur misalnya, tujuan utamanya bukan untuk meemfasilitasi pembangunan desa yang berada di wilayah kerja perusahaan, melainkan untuk memfasilitasi kelancaran bisnis kebun kayu PT. MHP. Sedangkan kemiskinan di desa-desa yang berada di sekitar areal kerja PT. MHP dapat terlihat jelas. Kemiskinan tersebut tidak dapat dilepaskan dari praktik buruk perusahaan, seperti penggusuran, perampasan lahan disertai tindakan intimidatif, peminggiran wilayah kelola rakyat, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan operasinya, PT. MHP telah melakukan penggusuran di banyak wilayah. Penggusuran mengakibatkan perubahan mata pencaharian masyarakat, khususnya bagi korban penggusuran yang sebelumnya petani menjadi buruh tani, buruh serabutan, dan menjadikan pekerja tidak tetap lainnya. Perubahan mata pencaharian ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan masyarakat dan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Selain melakukan praktik pengusuran, PT. MHP juga tidak merealisasikan kewajibannya dalam implementasi skema kemitraan dengan masyarakat. Masyarakat enggan mengkuti program kemitraan dengan PT. MHP dikarenakan dua hal. Pertama, situasi konflik tenurial yang membuat masyarakat merasa berhak menentukan pilihan cocok tanamnya. Kedua, realisasi keuntungan yang tidak signifikan dibandingkan dengan lahan yang diusahakan sendiri oleh masyarakat. Sebagian besar

masyarakat menilai bahwa model dan praktik kemitraan yang dilakukan perusahaan tidak signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di dalam atau di luar areal kerja perusahaan. Meskipun pada tahun 2000 PT. MHP mengenalkan program baru, yaitu Membangun Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat di areal konsesinya dan Mengelola Hutan Rakyat (MHR) sebagai program penanaman HTI pada lahan milik masyarakat. Pola yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan HTI, mulai dari pembersihan lahan, penanaman hingga pemanenan ternyata jauh dari harapan masyarakat. Proporsi keuntungan masyarakat sangat jauh dibandingkan keuntungan yang diperoleh PT. MHP.

Foto 1. Masyarakat Dusun Cawang Gumilir yang digusur oleh PT. MHP.
Doc. WALHI Sumsel, 2016

Fakta tersebut menunjukkan watak buruk PT. MHP, selain menggusur dan melakukan kekerasan, kehendak bermitra dengan masyarakat pun dilakukan dengan prinsip mengakumulasi keuntungan besar bagi perusahaan.

Kasus penggusuran masyarakat Dusun Cawang Gumilir, Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu contoh daerah yang digusur oleh PT. MHP. Sebanyak 907 orang kehilangan tempat tinggal, tidak diperkenankan lagi mengakses lahan, diancam dan terusir sampai ke pengungsian sejak tahun 2015.

Foto 2. Tenda darurat yang dibangun masyarakat Cawang Gumilir pasca digusur oleh PT. MHP. Doc. WALHI Sumsel, 2015

Pasca penggusuran, masyarakat Cawang Gumilir mendirikan tenda darurat dikarenakan tidak memiliki lokasi tinggal sementara. Saat ini masyarakat tersebut bermukim dengan menumpang di rumah penduduk di desadesa sekitar.

Foto WALHI Sumsel, 2015

F. Penguasaan anak perusahaan Sinar Mas Group pada PT. Finnantara Intiga memperparah kehidupan sosial komunitas Dayak Banjur

Desa Nanga Sejirak merupakan wilayah yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Ketungau Hilir,

Kabupaten Sintang dengan jumlah sekitar 1537 jiwa penduduk. Terdiri atas tiga dusun yakni Sejambu, Hulu Barat dan Sekubing yang meliputi sejumlah kampung di antaranya; Sejirak, Temawang Alak, Sekubing, Selundang, Hulu Barat dan Penggali Tanah. Secara umum, daerah ini merupakan wilayah yang di tinggali komunitas Dayak Banjur bagian dari kelompok Ibanik. Secara de facto, masyarakat di daerah ini secara turun temurun telah menempati daerah yang kini menjadi konsesi (de jure) PT. Finnantara Intiga.

Adapun perkebunan kayu atau hutan tanaman industri (HTI) PT. Finnantara Intiga sejak lama telah memperoleh izin dengan luas 299.700 hektar dari Kementerian Kehutanan RI dengan nomor 750/Kpts-II/96 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan Barat. Perusahaan ini hadi pasca rezim penguasaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di di daerah tersebut dan pada sejumlah wilayah lainnya dalam izin yang diberikan pemerintah.

Perusahaan perkebunan kayu PT. Finnantara Intiga adalah perusahaan patungan HTI yang didirikan tanggal 6 Juni 1996, pada saat itu kepemilikan awal perusahaan dipegang oleh PT. Inhutani III yakni BUMN Kehutanan yang mewakili Pemerintah Indonesia (40%), PT Gudang Garam (30%) dan Nordic Forest Development Holdings Pte Ltd (30%) yang merupakan anak perusahaan STORA ENSO yang berbadan hukum Singapura. STORA ENSO merupakan salah satu perusahaan industri pulp dan kertas kedua terbesar di dunia, berasal dari Negara Swedia dan Finlandia yang berkantor pusat di London.

Secara yuridis, berdiri tanggal 15 Juni 1996 dengan akta nomor

83 notaris Paulus Bingadiputra, SH. Pada Mei 2000, NFDH mengakuisisi kepemilikan saham PT. Gudang Garam sehingga kepemilikan saham menjadi 60% Nordic Forest Development Holdings Pte. Limited (NFDH)/Stora Enso dan 40% PT. Inhutani III. Namun, pada tanggal 2 Juni 2000 NFDH membeli saham PT. Gudang Garam sehingga sejak bulan Juni 2000, kepemilikan saham PT. Finnantara Intiga 60% di kuasai oleh Nordic Forest Development Holdings Pte. Limited (NFDH), dan 40% dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Pada perkembangan terakhir, sejak Januari 2002 komposisi kepemilkan saham mengalami perubahan masing-masing 67% dimilik oleh NFDH dan sisanya 33% dimiliki oleh PT. Inhutani III (pemerintah Indonesia).

Foto 3. Bapak Sutin, tetua adat di Kampung Sejirak, Dusun Sejambu, Desa Nanga Sejirak menunjukkan peta konsesi perusahaan PT. Finnantara Intiga

Selanjutnya sejak April 2002 terjadi perubahan komposisi saham menjadi 67% dimiliki oleh NFDH /Stora Enso dan 33% dimiliki PT. Inhutani III sebagai perusahaan BUMN. Sejak tanggal 7 Oktober 2004, Global Forest Limited (anak perusahaan Sinar Mas) mengambil alih seluruh saham NFDH sehingga saat ini saham mayoritas PT. Finnantara Intiga dimiliki oleh Sinar Mas Group sebesar 67% dan PT. Inhutani III 33%. Dalam press realease yang disampaikan pada tanggal 7 Oktober 2004, bahwa perubahan kepemilikan ini tidak merubah kebijakan perusahaan dengan apa yang sudah dicapai oleh PT Finnantara Intiga terhadap upaya-upaya pelestarian hutan, bahkan skala pembangunan HTI akan ditingkatkan sesuai dengan luas areal konsesi yang dimiliki oleh perusahaan.[12]

Dari catatan tersebut, kepemilikan perusahaan ini dikuasasi oleh pemodal besar yang selama ini juga turut mengembang-kan perkebunan kelapa sawit. Salah satu usaha bidang perkebunan kelapa sawit yang telah dan akan terus mem-perluas perkebunan kelapa sawit di lahan eks HTI Finnantara Intiga saat ini dilakukan melalui anak perusahaannya, PT. Cahaya Unggul Prima (CUP) sejak tahun 2014.

Salah satu potensi risiko kriminalisasi yang rentan dialami warga sekitar adalah ketika berladang. Kasus penangkapan 13 dari 15 orang warga kampung Sejirak yang berladang lantas diproses hukum oleh pihak PT. Finnantara intiga tahun 2010 silam di atas lahan yang dianggap telah ditelantarkan pihak perusahaan kala itu menjadi preseden buruk hadirnya perusahaan di daerah ini.[13] Padahal kasus terkait dengan kebakaran pada konsesi perusahaan perkebunan kayu di

---

12. Merujuk catatan temuan lapangan WALHI Kalimantan Barat tahun 2010.

13. Sebanyak 15 warga Desa Sejirak dimaksud yakni Petrus, Yunus, Sindau (ketua BPD), Singkit, Tancau, Simamora, Tebi, Tindit, Nikodemus, Zakius Apiu (mantan Kades), Suten (mantan Ketua RT 01), Pinus, Kapoh, Bosri dan Kageng. Dua nama yang disebutkan terakhir dibebaskan setelah dinyatakan tidak terbukti bersalah, namun sempat menghuni wisma prodeo selama dua malam pada 12 Agustus 2010.

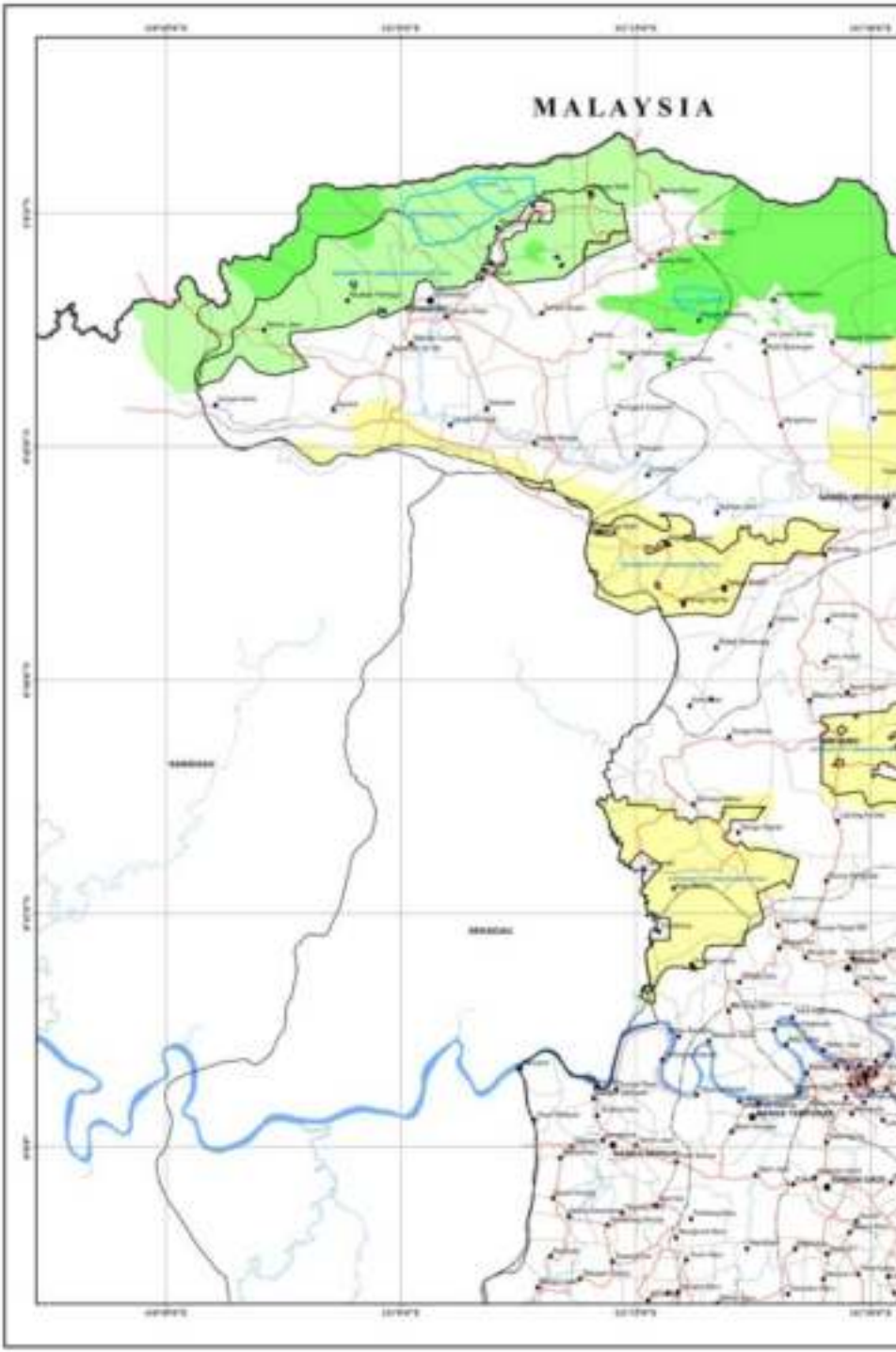
MALAYSIA

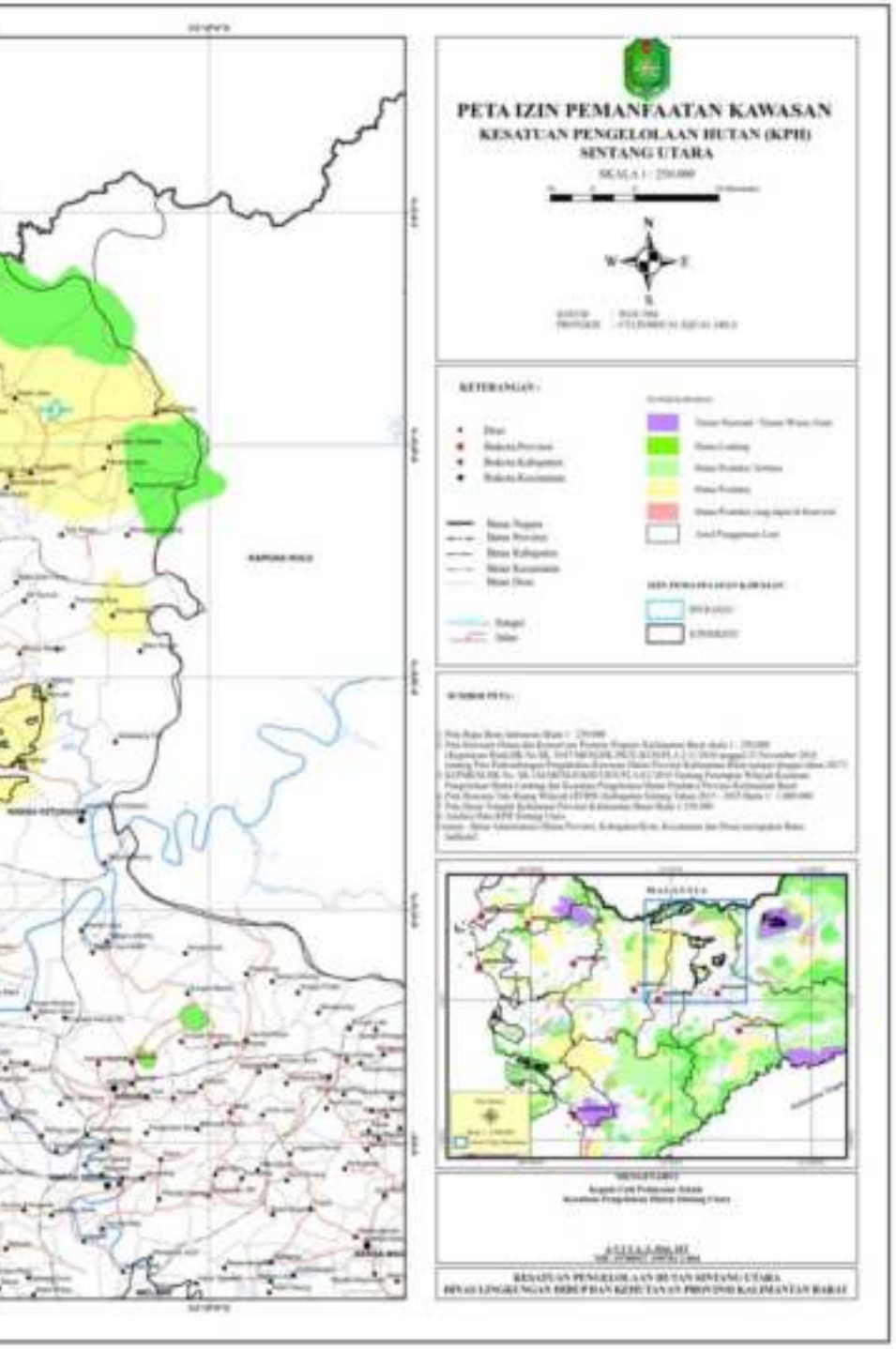
PETA IZIN PEMANFAATAN KAWASAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
SINTANG UTARA
KETERANGAN :

wilayah PT. Finnantara Intiga kerap terjadi yang bahkan tidak ada hubungannya dengan praktik berladang masyarakat sekitar.

Beberapa temuan lapangan terkait dengan hadirnya perkebunan kayu di daerah tersebut;

1. Bahwa penyerahan lahan tahun 1996 oleh masyarakat Nanga Sejirak dilakukan secara kolektif karena terbujuk melalui akses jalan dan kesempatan kerja maupun iming-iming kesejahteraan lainnya.
2. Perjanjian kerja/perikatan melalui MoU dibuat sepihak oleh pihak perusahaan yang kemudian sejak tahun 2018, masyarakat Nanga Sejirak sepakat untuk melakukan upaya peninjauan kembali atas keberadaan perusahaan namun beberapa kali menghadap pimpinan manajeman kantor Camp Tembawang Alak aspirasi warga tidak diindahkan sehigga. Bahwa pihak perusahaan tidak konsisten lagi dengan kesepakatan yang pernah dibuat[14],
3. Penghargaan (fee) yang sebelumnya pernah di berikan pihak perusahaan kepada aparat terkait, tidak pernah lagi berjalan khususnya selama peralihan kepemilikan dengan managemen yang baru di PT. Finnantara Intiga. Kalaupun ada, beberapa dari tokoh di kampung sepakat untuk tidak mau menerima bagiannya.
4. Royalti lahan dan hasil panen sebagaimana perjanjian, tidak pernah diketahui dan tidak pernah diberikan oleh pihak perusahaan.
5. Tenaga kerja lokal tidak diberi kesempatan lagi terutama dimulai sejak 2007 yang kala itu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih krisis global, terkecuali keluarga yang dekat dengan pihak manajemen dan mau di kendalikan.

---

14. Belakangan yang berkembang bahwa pihak perusahaan menawarkan model kerjasama melalui pola kemitraan dengan pola 70:30 kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan usahanya.

Keberadaan perusahaan dirasakan tidak memberikan kontribusi bagi warga.

6. Semua akses informasi bagi warga ditutup, kalaupun ada maka dibuat fiktif dan mengintimidasi, mengncam dan bahkan akan menggusur paksa lahan garapan masyarakat.[15]
7. Kerusakan hutan secara masif sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Engkitan/Jungkit terutama atas hadirnya perusahaan perkebunan PT. CUP setelah sebelumnya juga dibuka oleh PT. Finnantara Intiga. Sementara selama ini kondisi HTI pada sejumlah lokasi lainnya terlihat kurang terawatt. Dengan demikian pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam upaya perawatan untuk produktifitas tanaman tidak berjalan.[16]
8. Sejak 5 tahun terakhir warga tidak berani mengkonsumsi air Sungai Jungkit yang berada di sekitar pemukiman mereka.

---

15. Salah satu kisah mengenai ketertutupan pihak perusahaan PT. Finnantara Intiga adalah bahwa warga dan aparatur Desa Nanga Sejirak sebelumnya hanya mengetahui samar-samar soal informasi peralihan kepemilikan perusahaan tersebut melalui logo Sinar Mas yang mereka temukan dari beberapa dokumen soal PT. Finnantara Intiga. Bahkan suatu ketika, managemen PT. Finnantara Intiga pernah mengeluarkan dokumen bertajuk "Pengumuman Untuk Masyarakat" pada tanggal 7 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh John Edwards selaku Direktur Operasional Kehutanan PT. Finnantara Intiga saat itu. Sayangnya, dokumen ini tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebuah dokumen yang hanya diketahui oleh segelintir orang di PT. Finnantara Intiga saja. Secara garis besar isi dari pengumuman "rahasia" yang tidak sampai ke masyarakat tersebut adalah; (1) bahwa PT. Finnantara Intiga telah dibeli oleh (anak) Perusahaan Sinar Mas Group sebagai pemilik saham mayoritas (63%), sedangkan Inhutani III tetap memiliki saham sebesar 33%, (2) bahwa sekalipun telah berubah kepemilikan, pihak perusahaan akan tetap menjalankan dan menghormati kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak yang berlaku, (3) perubahan managemen tidak akan mempengaruhi kerja-kerja dan komitmen perusahaan seperti biasanya.

16. Keterangan yang diperoleh dari warga mengenai kurang adanya perawatan tanaman HTI oleh management PT. Finnantara Intiga benar adanya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelusuran ke lapangan langsung oleh Walhi Kalimantan Barat dengan sejumlah dokumentasi fakta lapangan.

BAB III
PENGGUNDULAN HUTAN, PENURUNAN KUALITAS HUTAN DAN LINGKUNGAN

A. Penggundulan hutan dan kebakaran hutan dalam wilayah konsesi PT. Limbah Kayu Utama (LKU)

Di Provinsi Riau, operasi perusahaan HTI di Desa Olak Kemang, Kec. Muara Tabir, Kabupaten Tebo telah menyebabkan penggundulan hutan dan kebakaran hutan di wilayah klaim konsesi PT. Limbah Kayu Utama (LKU).

Penggundulan hutan terjadi karena adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, pihak-pihak tertentu dengan leluasa memanfaatkan situasi ini untuk mengambil kayu yang ada dari wilayah yang diklaim sebagai konsesi LKU. Jika PT. LKU serius melaksanakan usaha sejak mendapatkan izin dari pemerintah, maka PT LKU bertanggung jawab sepenuhnya atas semua aktivitas di areal yang diklaim sebagai konsesi perusahaan. Tidak saja persoalan illegal logging tetapi juga menyelesaikan konflik yang timbul dari munculnya konsesi di wilayah tersebut.

Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat, tidak ada aktivitas produksi perusahaan pasca PT. LKU mendapatkan izin konsesi (SK IUPHHK-HTI). Wilayah yang diklaim sebagai konsesi merupakan lahan yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan kayunya oleh masyarakat pada masa "Bebalok" (masa dimana masyarakat mengambul kayu untuk berbagai kebutuhan). Setelah masa itu, masyarakat mulai memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam karet dan sawit. Masyarakat mengolah lahan tersebut sebagai wilayah "eco pakai" yang merupakan bagian dari Margo Petajin ilir dan Margo Tabir ilir.

Setelah maraknya Program Perhutanan Sosial, pihak perusahaan mengajak masyarakat bermitra dengan membentuk kelompok tani hutan atau koperasi di atas lahan dan kebun hasil produksi masyarakat. Perusahaan menawarkan Nota Kesepakatan Kerjasama antara PT. LKU dengan masyarakat yang menggarap lahan yang diklaim sebagai konsesi PT.LKU melalui kuasa direksi PT. LKU. Namun, tidak ada satu pun masyarakat Desa Olak Kemang setuju dengan pola kemitraan.

Tercatat pada tahun 2015 dan 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan di dalam klaim wilayah konsesi PT. LKU. Lahan yang diterlantarkan oleh perusahaan tersebut menjadi penyumbang asap untuk Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil olah data ditemukan bahwa kebakaran yag terjadi di dalam konsesi PT. LKU pada tahun 2015 seluas 474,38 hektar dan pada tahun 2019 seluas 312,64 hektar.

Usulan pencabutan izin PT. LKU masih dikonsolidasikan di desa-desa yang wilayah administrasinya diklaim sebagai lahan

konsesi perusahaan. 70 persen luasan klaim konsesi ini adalah lahan yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebun dan ladang, juga sebagai hutan adat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang hidup di dalam hutan di Desa Tanah Garo yang juga diklaim dalam izin konsesi PT. LKU. Sedangkan 30 persen sisanya adalah belukar dan rawa yang belum tergarap.

Penggundulan kawasan hutan dan kebakaran harusnya juga menjadi tanggung jawab perusahaan dengan dasar klaim izin konsesi. Namun kenyataannya, tidak ada manajemen dan perangkat aktif perusahaan yang menjaga konsesinya, serta tidak ada sarana dan prasarana yang menunjang untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah klaim konsesi perusahaan. Kondisi ini tidak saja menyulitkan dalam penuntutan tanggung jawab perusahaan tetapi juga sekaligus sebagai fakta kelalaian perusahaan atas klaim konsesi dari izin yang telah diberikan pemerintah. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk mencabut izin perusahaan merupakan tuntutan objektif. Pemerintah harusnya dapat segera mengambil langkah yang lebih tegas terhadap pencabutan konsesi perusahaan dan memberikan perlindungan yang lebih bagi masyarakat untuk beraktifitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Tuntutan masyarakat adalah perlindungan terhadap lahan yang sudah dikelola dan dimanfaatkan sebagai wilayah kelola ekonomi dan sosial. Hal ini untuk mencegah konflik yang lebih luas, ancaman perampasan dan penggusuran lahan akibat klaim sepihak oleh PT. LKU karena adanya (pemberian) izin konsesi dari pemerintah. Perlindungan terhadap lahan

masyarakat harus didasarkan pada keadaan objektif karena lahan dan kebun yang sudah produktif merupakan hasil dari praktik panjang pertanian masyarakat di wilayah tersebut. Sedangkan, PT. LKU yang mengklaim konsesi atas wilayah tersebut tidak pernah beraktifitas produksi selama lebih kurang 20 tahun.

B. Penggundulan hutan dan penurunan kualitas hutan dalam operasi produksi PT. Taiyoung Engreen

Perkebunan kayu atau Hutan Tanam Industri (HTI) dibangun dengan metode silvikultur secara intensif untuk memenuhi permintaan bahan baku industri hasil hutan. Kenyataanya, praktik produski perusahaan HTI sangat eksploitatif atas penguasaan hutan dan lahan dengan menebang secara keseluruhan (*land clearing*) sebelum masa penanaman kembali (*planting*). Akibatnya, penggundulan hutan dan degradasi

Gambar 12. Penyiapan lahan untuk kayu eucalyptus PT. TYE di KM. 35

ekosistem baik flora dan fauna yang terus meluas. Kondisi ini lebih lanjut akan menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat, meningkatkan kerentatan wilayah sehingga rawan terjadi kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bencana ekologis lainnya. Petani, masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena menanggung beban dan masalah hidup yang terus meningkat seiring degradasi lingkungan yang terus memburuk.

Gambar 13. Pembukaan Lahan PT. TYE untuk penanaman tahun 2020 di sekitar KM. 55

Kondisi ini dapat dijumpai di Kalimantan Tengah, dimana salah satunya disebabkan oleh operasi produksi perkebunan kayu PT. Taiyoung Engreen (TYE), yang mengakibatkan masalah penggundulan hutan dan penurunan kualitas hutan. Mencakup wilayah Kelurahan Mungku Baru, Kota Palangka Raya dan

Kabupaten Gunung Mas.

Sejak beroperasi pada tahun 2012, perusahaan ini masih memanfaatkan hutan alam yang mayoritas adalah kayu Keruing, selain jenis kayu hutan lainnya yaitu kelas Meranti. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT PT. TYE periode tahun 2010-2019, bahwa kelas perusahaan hutan tanaman yang dibangun adalah kelas perusahaan kayu pertukangan dengan daur tanaman 10 (sepuluh) tahun. Faktanya, tanaman umur tertua yang ditanam di wilayah konsesi PT. TYE adalah tanaman dengan tahun tanam 2010 (Kelas Umur VI), yang berarti belum masuk kategori tanaman sebelum masa tebang apabila pendekatan kategori masa tebangnya adalah tanaman berumur 9-10 tahun. Praktik ini tidak saja menunjukkan aktifitas produksi yang mengabaikan masa tebang kayu, tetapi juga secara langsung manjadi fakta praktik penggundulan hutan yang dilakukan oleh perusahaan.

Bagi perusahaan ini menjadi cara instan untuk mendapat keuntungan dengan memastikan pasokan log untuk kebutuhan produksi pengolahan kayu lanjutan, sekaligus cara murah dalam penyiapan lahan untuk penanaman baru.

Adanya sawmill aktif yang diindikasikan tidak memiliki perizinan yang lengkap di dalam konsesi PT. Taiyoung Engreen. Sawmill tersebut mendapat pasokan bahan baku hutan alam dari hasil *land clearing* PT. Taiyoung Engreen.

Praktik seperti ini tidak saja menghilangkan hutan (penggundulan hutan) tetapi juga akan menyebabkan penurunan kualitas hutan dan lingkungan yang akan

menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hilangnya hutan telah menyebabkan hilangnya wilayah mata pencaharian masyarakat dan sumber obat-obatan di Kelurahan Mungku Baru, yang biasanya dapat diperoleh masyarakat dari hutan.

Gambar 14. Log hutan alam jenis Keruing di KM. 42 dari pembukaan lahan PT. TYE tanpa keterangan/label lokasi tebangan dan hanya pemberian nomor.

Kondisi Hutan Adat Ulin ini juga telah diulas dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ranperda RTRW Kota

Palangka Raya tahun 2013. Dari hasil inventarisasi Ulin tahun 2016, diketahui bahwa jumlah pohon ulin yang tersisa di kawasan hutan adat hanya berjumlah 345 pohon yang berkelompok pada satu lokasi. Berdasarkan penelitian OUTROP (2010) kawasan tersebut memiliki keanekaragaman jenis burung tertinggi di Pulau Kalimantan. Kawasan Hutan Mungku Baru juga merupakan habitat bagi jenis kucing merah (Catopuma badia) (Susan et al., 2017). Artinya penggundulan hutan yang terus berlanjut di wilayah ini tidak saja mengancam aspek ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga ancaman hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat flora dan fauna.

C. Kebakaran hutan dalam konsesi PT. Sumatera Riang Lestari

Di Provinsi Riau, operasi produksi PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Rupat (Blok IV SRL), Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis telah menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan hutan. Pulau Rupat merupakan salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan selat Malaka. Posisinya sangat strategis karena berada di wilayah terdepan Indonesia dengan luas wilayah 1,524.55 km persegi. Pulau Rupat merupakan kategori pulau kecil karena luas wilayahnya kurang dari 2.000 km sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kayu oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. SRL menyebabkan kondisi pulau menjadi rusak. Dimana dari keseluruhan lahan konsesi

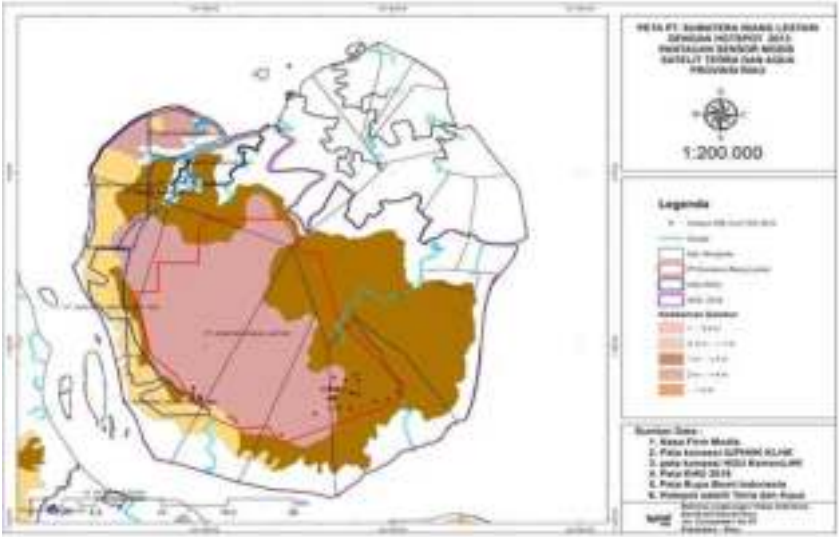

Gambar 15. Peta riwayat kebakaran dan titik api dalam konsesi PT. SRL seluas 1,000 ha (2013)

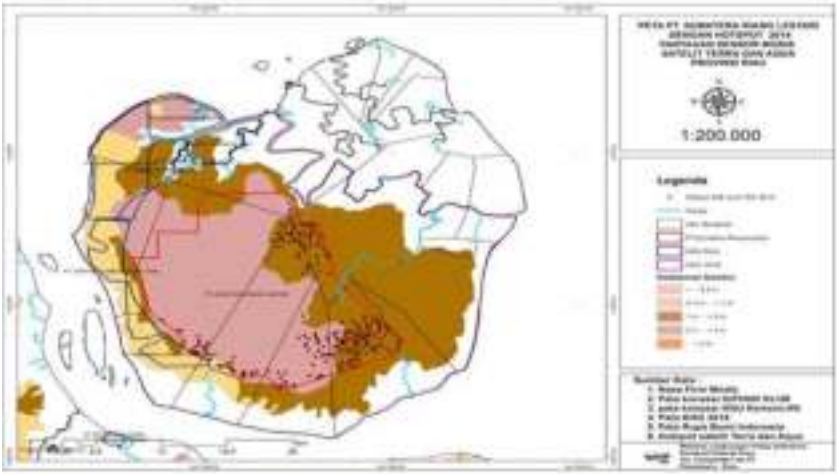

Gambar 16. Peta riwayat kebakaran dan titik api dalam konsesi PT. SRL seluas seluas 100 ha (2014)

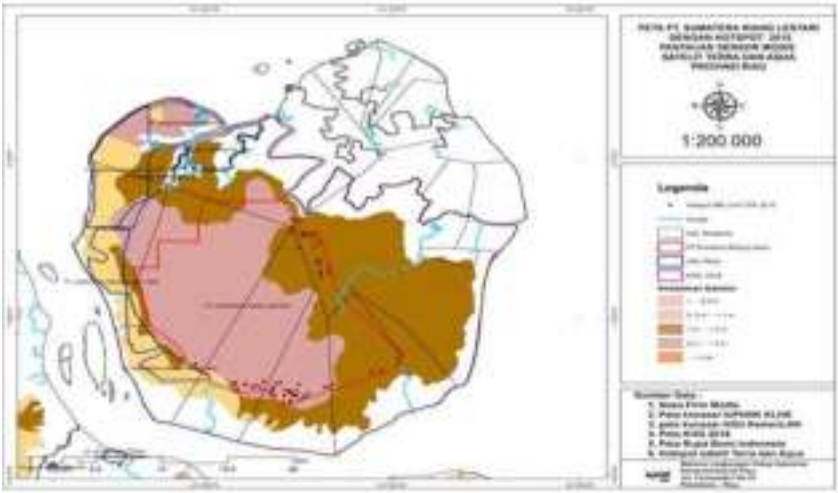

Gambar 17. Peta riwayat kebakaran dan titik api dalam konsesi PT. SRL seluas seluas 114 ha (2015)

Masalah kebakaran ini tidak hanya terjadi di Blok-IV estate PT. SRL tetapi juga di beberapa blok lainnya, yakni:

- *Blok-V Kabupaten Kepulauan Meranti*
  Berdasarkan hasil investigasi WALHI Riau, ditemukan bahwa telah terjadi kebakaran hutan di areal konsesi milik PT. SRL Blok-V Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, kebakaran tersebut terjadi pada sekitar hari Jumat pada tanggal 01 Juli 2016.[17]

- *Blok-VI Kabupaten Indragiri Hilir*
  Dari pemantauan WALHI Riau (Agustus 2019), kebakaran terjadi di areal konsesi PT. SRL seluas ± 50 ha di Desa Teluk Kiambang dan Desa Kertajaya. Kebakaran ini menyebar ke dalam kebun jagung dan lahan milik masyarakat, yang

17. Laporan dugaan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau.

berbatasan langsung dengan konsesi PT. SRL di desa Kertajaya dan Teluk Kiambang. Gambar di bawah ini menujukkan dimana terdapat pondok warga untuk beristirahat di kebun tidak luput dari kobaran "si jago merah".[18]

Gambar 18. Area Konsesi PT SRL yang bekas terbakar, foto pada titik koordinat N 01.00155 E 103.06092

Respon terhadap masalah kebakaran areal konsesi PT. SRL

Menanggapi masalah kebakaran dalam konsesi PT. SRL, pada tahun 2013 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan PT. SRL sebagai tersangka pelaku kebakaran. Luas konsesi yang terbakar adalah 1,000 ha.

---

18. Laporan investigasi WALHI Riau, 2019.

Namun, proses penegakan hukum hanya berjalan sampai tahap P-19.

Pada Tahun 2014 kebakaran kembali terjadi seluas 100 Ha di areal konsesi PT. SRL. Puncaknya, bencana asap tahun 2015

Gambar 19. Pondok masyarakat yang ikut terbakar. Koordinat: 0°24'41.489" S 102°49'7.934"E. Doc. WALHI Riau, 2019

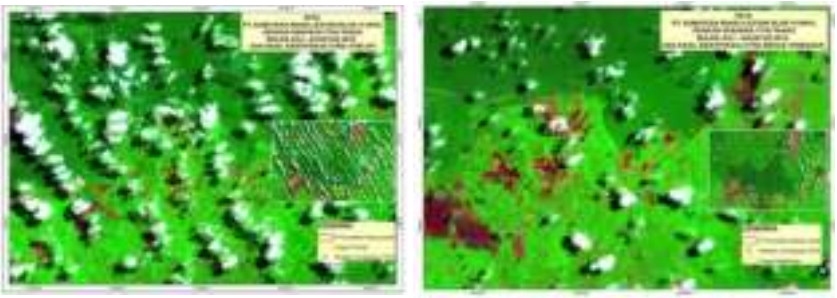

Gambar 20. Peta Citra titik api dalam konsesi (kiri) dan peta luas terbakar dalam konsesi PT SRL, Juli – Agustus 2019

kebakaran kembali terjadi seluas 114 ha dalam konsesi PT. SRL. Polda Riau menetapkan PT. SRL sebagai tersangka. Ironisnya, penegakan hukum bagi korporasi ini dihentikan (SP3) oleh polda Riau dengan alasan tidak cukup bukti.

PT. SRL juga termasuk salah satu dari 23 perusahaan dalam "daftar hitam" perusahaan pembakar lahan yang diberikan "sanksi administrasi pembekuan izin" oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Nomor S.825/PHM-1/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penjatuhan Sanksi oleh Pemerintah kepada 23 perusahaan pembakar lahan. Berdasarkan sanksi ini, PT. SRL seharusnya tidak boleh beraktifitas di areal konsesi. Kenyataannya, pada bulan September 2016 perusahaan ini masih melakukan aktivitas panen dan penanaman selama masa pembekuan izin. Dengan pembangkangan seperti ini, PT. SRL harusnya dihukum sesuai ketentuan UU PPLH Pasal 114:

> *"Setiap penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000."*

Ketidakpatuhan PT. SRL atas kewajiban pemulihan gambut

Berdasarkan peta indikatif restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG/2016) dan Peta SK 130 mewajibkan HTI PT. SRL untuk melindungi dan memulihkan sebagian besar (masing-masing 98% dan 93%) dari konsesi Blok IV- Pulau. (lihat gambar)

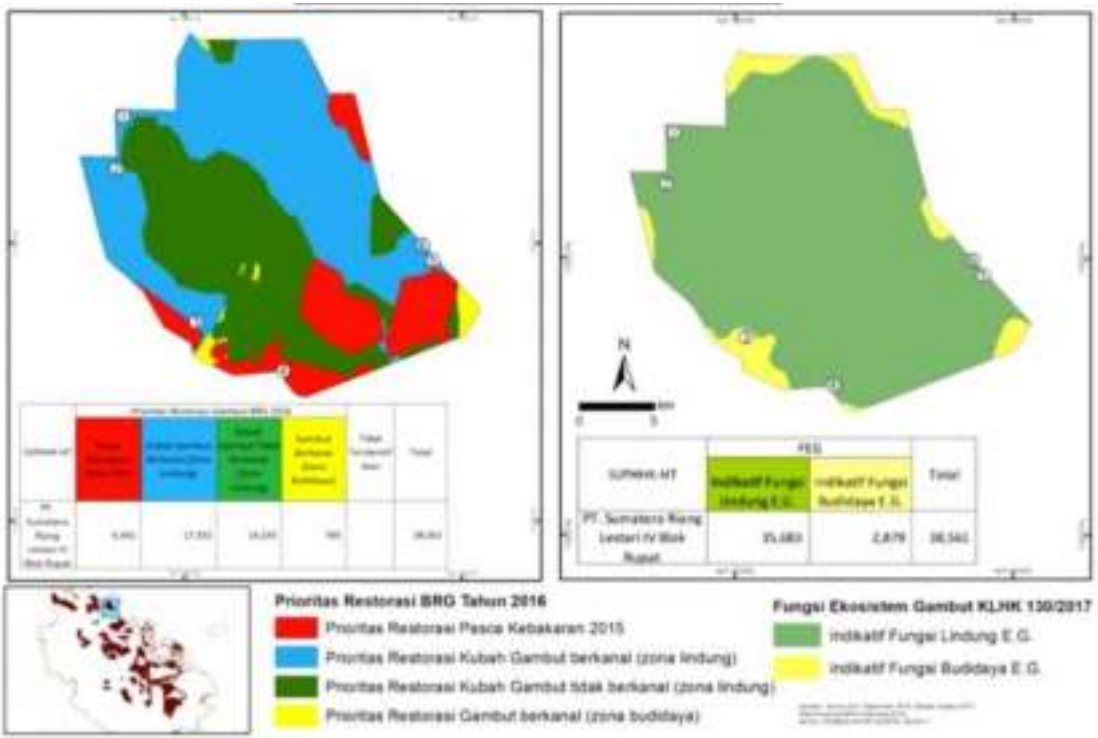

Gambar 21. Lokasi prioritas restorasi dan lindung pada konsesi Blok IV-Rupat PT. SRL

Pada faktanya WALHI Riau menemukan adanya perkebunan kayu akasia yang baru saja dipanen di areal gambut untuk fungsi lindung berdasarkan peta BRG 2016 dan SK 130/2017. Di sejumlah area, pohon akasia baru saja ditanam lagi di bagian yang telah dipanen dan diduga melanggar P.16/2017. (lihat gambar).

Gambar 1 - (survey point 1, peta 2): Tanaman akasia dipanen di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di peta BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada peta SK 130/2017. Gambar diambil tanggal 16 Agustus 2018 pada titik koordinat N1°54'33.13"vs E101°27'48.32". ©Eyes on the Forest.

Gambar 2 – (survey point 2, peta 2): Diperkirakan akasia berumur 3 bulan di areal Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di peta BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada SK 130/2017 pada titik koordinat N1°52'40.30" E101°27'32.63". Gambar diambil tanggal 16 Agustus 2018 ©Eyes on the Forest.

Gambar 22. Lokasi panen dan penanaman akasia PT. SRL Blok IV-Rupta yang merupakan areal fungsi lindung.

Selain itu dari sejumlah blok kanal yang diobservasi, hanya dua blok kanal yang masih berfungsi mengatur permukaan air. Semua blok kanal nampak telah dibuat dari waktu yang lama, kecuali satu blok kanal (Gambar 6) dimana koalisi Eyes on The Forest (EoF) memperkirakan dibangun sekitar 3-4 bulan sebelum pemantauan lapangan. Tidak ada tanda-tanda restorasi ditemui di area yang diobservasi.

Gambar 5 (survey point 4, Peta 2): Blok kanal ini dibuat sudah lama namun tidak lagi dijaga di area Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015 pada peta BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada peta SK 130/2017. Foto diambil 18 Agustus 2018 di N1°45'24.00" E101°33'34.00" ©Eyes on the Forest.

Gambar 6 (survey point 5, Peta 2): Blok kanal usia 3-4 bulan ini tampaknya tak lagi dijaga di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung peta BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada peta SK 130/2017. Foto diambil 17 Agustus 2018 pada N1°48'56.00" E101°38'35.00" ©Eyes on the Forest.

Gambar 23. Kondisi blok kanal di areal konsesi Blok IV-Rupat PT. SRL

Pada Blok III-Kubu, berdasarkan Peta BRG 2016 dan SK.130/2017, PT. SRL diwajibkan melindungi dan memulihkan sebagian besar dari konsesi (masing-masing 74% dan 68%) di Blok III-Kubu PT. SRL.

Pada Agustus 2018, survey menggunakan drone dan cek lapangan menunjukkan konsesi PT. SRL sektor Kubu dominan ditanami dengan pohon sawit yang kemungkinan milik pihak luar seperti investor dan spekulan lahan. WALHI Riau menemukan gambut terbakar di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung di peta BRG 2016 (lihat gambar).

Menurut warga Desa Teluk Bano 1, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kebakaran dimulai dari kebun sawit di konsesi PT SRL Kubu pada Juli 2018 dan terus berlanjut hingga

Agustus 2018 dimana sekitar 40 hektar lahan terbakar. EoF tidak menemukan indikasi apapun bahwa PT SRL telah menjaga konsesi di sektor Kubu dari perambahan dan penanaman oleh pihak luar, investor dan spekulan lahan. WALHI Riau juga tidak menemukan tanda apapun bahwa perusahaan memiliki inisiatif merestorasi di area bekas terbakar dan tempat lainnya.

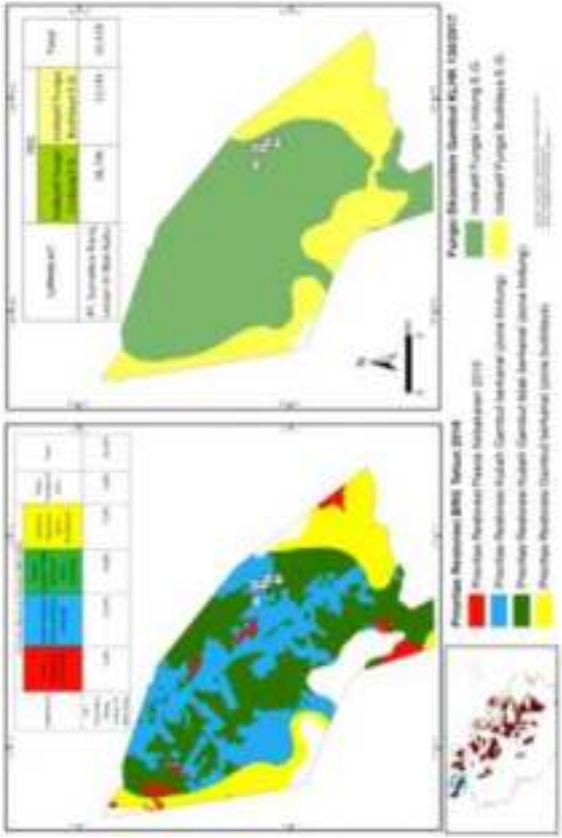

Gambar 24. Lokasi prioritas restorasi dan lindung pada konsesi Blok III-Kubu PT. SRL

Gambar 7 (survey point 1, Peta 3): Lahan gambut terbakar di konsesi PT SRL Blok III-Kubu di Desa Teluk Bano 1 di Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal di zona lindung peta FLEG BRG 2016 dan indikatif fungsi lindung pada peta SK 130/2017. Foto diambil 18 Agustus 2018 di N1°51'18.44" E100°47'44.44" ©Eyes on the Forest.

Gambar 25. Lokasi kebakaran dalam konsesi Blok III-Kubu PT. SRL

D. Kebakaran di areal konsesi PT. MHP

Di Provinsi Sumatera Selatan, operasi produksi PT. Musi Hutan Persada (MHP) juga telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kurun waktu 2001 s/d 2015 terdapat titik api yang cukup signifikan di areal kerja PT. MHP. Jumlah titik api pada tahun-tahun tertinggi antara lain;

- Tahun 2006: data titik api sebanyak 1.757 titik
- Tahun 2012: data titik api sebanyak 1.229 titik

- Tahun 2015: data titik api sebanyak 1.569 titik.

Kebakaran di areal kerja PT. MHP tidak lepas dari keterbatasan sarana prasarana pencegahan kebakaran dan perlindungan hutan yang dimilikinya. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Diktum Kedua Poin 6 dan Lampiran E Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 juncto Pasal 48 ayat (3) dan 49 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ironisnya, tidak pernah ada penegakan hukum terhadap peristiwa kebakaran di areal kerja PT. MHP hingga tahun 2015.

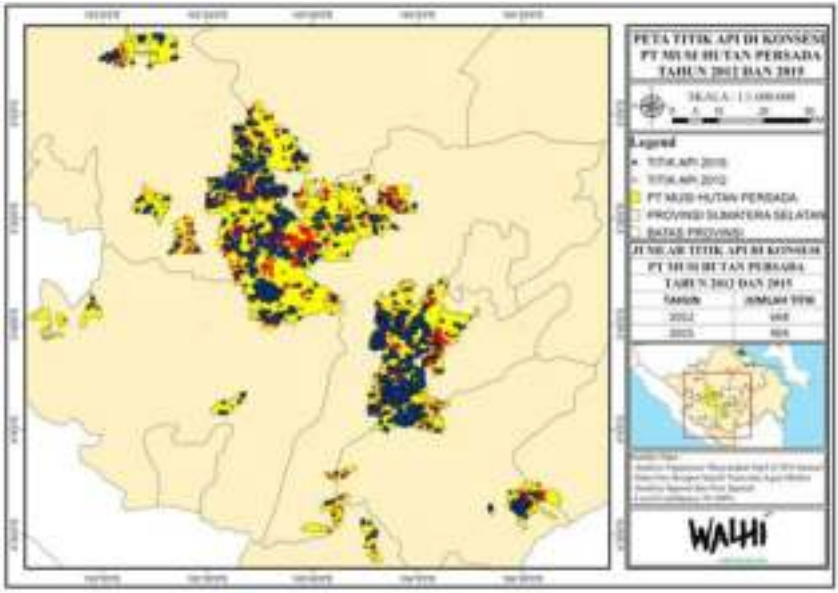

E. Penurunan kualitas fungsi kawasan hutan semakin parah karena hadirnya PT. Finnantara Intiga

Secara historis, rezim HPH sempat hadir di wilayah Nanga Sejirak yang menjadi cikal bakal penurunan kualitas hutan, justru semakin diperparah dengan hadirnya izin bagi perusahaan perkebunan kayu PT. Finnantara Intiga yang

Gambar 26. Sungai Ngkitan/Jungkit yang tampak kekuningan menurut warga mengalami pencemaran akibat beroperasinya perusahaan perkebunan kayu PT. Finnantara Intiga dan perkebunan sawit PT. Cahaya Unggul Prima di Desa Nanga Sejirak dan sekitarnya.

dampaknya bukan hanya penurunan kualitas, tetapi juga semakin mengurangi luasan tutupan kawasan hutan karena praktik pembukaan lahan. Terlebih disusul dengan hadirnya

perkebunan kelapa sawit PT. CUP yang juga anak perusahaan Sinar Mas Group.[19]

Risiko banjir, pencemaran sungai karena lumpur dan dugaan pencemaran zat kimia dari perawatan tanaman pada konsesi perusahaan serta ancaman hama tanaman ladang juga menjadi bagian dari yang tidak terhindari oleh komunitas. Dampak lain dari hilangnya berubah dan hilangnya hutan sekitar adalah akses yang jauh terhadap potensi sumberdaya alam dari hutan dan berkurangnya ikan di Sungai Ngkitan.[20] Selain itu, kebakaran yang di alami pada wilayah konsesi perusahaan juga beberapa kali pernah terjadi ketika musim kemarau tiba.

Selain itu, dampak perubahan iklim yang terjadi secara global juga dialami warga di Nanga Sejirak yang selama ini praktik pertanian ladangnya bergantung pada musim. Mereka terlambat melakukan pembersihan ladangnya karena pada musim kalender biasanya kemarau terjadi pada bulan Juli hingga awal September, justru berubah menjadi musim hujan. Sementara saat musim penghujan, sejumlah jalan akses ke lokasi aktivitas pertanian hingga jalan menuju ibu kota kabupaten seringkali tergenang banjir.

---

19. Berdasarkan informasi warga, PT. CUP juga merupakan perusahaan group Sinar Mas.
20. Keterangan warga di Nanga Sejirak.

BAB IV
TINJAUAN KEBIJAKAN ATAS MASALAH DALAM PENGEMBANGAN HTI

A. Meluasnya monopoli, perampasan tanah dan konflik

Perluasan konsesi dan pembangunan perkebunan baru Hutan Tanaman Industri yang berbasis pada monopoli tanah skala besar menjadi akar masalah terjadinya konflik lahan ditingkatan tapak. Kondisi ini semakin memperbesar gap ketimpangan penguasaan lahan, perampasan lahan di berbagai daerah, serta memperburuk persoalan sosial dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk memfasilitasi perluasan dan pembangunan HTI. Secara khusus, pembangunan HTI merujuk pada Undang-Undang Nomot 41 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Dalam perkembangannya, perkebunan kayu atau Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia tercatat menguasai 11,17 juta hektar kawasan hutan, diberikan hak pemanfaatannya kepada kepada 293 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 74,69 Triliun (2018).[21] Perusahaan diberikan konsesi oleh pemerintah untuk mengembangkan hutan tanaman dengan masa berlaku izin selama 43 sampai 100 tahun.

Gambaran luasnya penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan kayu di Indonesia dapat dilihat di beberapa provinsi. Provinsi Kalimantan Tengah dengan total luas wilayah 15.3juta hektar terdapat 30 unit perusahaan HTI dengan luasan mencapai 777.926 hektar. Di Provinsi Jambi, terdapat 18 Izin konsesi HTI dengan total penguasaan lahan mencapai 686.662,42 ha[22], yang terdiri dari 14 izin berstatus aktif dan 4 lainnya tidak aktif beroperasi. Di Sumatera Selatan, luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan kayu sebesar 1,5 juta hektar.

Luasnya penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan kayu saat ini, tidak menyurutkan rencana pemerintah untuk terus mengembangkan industri "rakus tanah" tersebut. Dapat dilihat dari rencana pemerintah Indonesia yang menetapkan target peningkatan kapasitas pabrik pulp sebesar 26,5% menjadi sekitar 10 juta ton yang mendorong peningkatan kebutuhan bahan baku mencapai 45 juta meter kubik.

Selain itu, kapasitas produksi kertas juga diprediksi meningkat menjadi 17 juta ton, naik 22,3% dibandingkan 2013 yang sebesar 13,9 juta ton. Peningkatan kapasitas terpasang industri pulp dan kertas dalam negeri disebabkan oleh kebutuhan kertas

---

21. Buku Statistik Hutan dan Kehutanan 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 164.
22. Direktorat Usaha Hutan Produksi; Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Gambar 27. Peta Penguasan Lahan oleh Korporasi di Sumatera Selatan.
Doc. WALHI Sumsel, 2020

dunia yang telah meningkat rata-rata 2,1% per tahun. Pada tahun 2020 kebutuhan kertas dunia diperkirakan mencapai 490 juta ton.

Seluruh target peningkatan tersebut hanya akan dapat dipenuhi dengan perluasan penguasaan lahan perkebunan kayu (ekstensifikasi) secara berkelanjutan karena basis sosial dari operasi perusahaan adalah monopoli tanah dengan kapital yang bergantung dari utang dan investasi asing, dengan penerapan teknologi yang terbelakang dalam produksi. Ini adalah praktik yang terus berlangsung dan dipertahankan dalam produksi perkebunan dan industri pengolahannya untuk melayani

kepentingan pasar global. Dengan demikian, peningkatan target produksi bagi perkebunan kayu dan industri pulp dan kertas mengharuskan penguasaan yang lebih luas atas hutan dan lahan di Indonesia.

Perhatian serius mesti diberikan atas dampak terhadap rakyat dan lingkungan dari praktik buruk dalam pengembangan perkebunan HTI tersebut. Data dan fakta dalam laporan ini menunjukkan bahwa meski perusahaan-perusahaan di sektor HTI di Indonesia selalu mengklaim telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku, petunjuk teknis dan operasional sesuai dengan AMDAL yang telah dibuat, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai persoalan dalam pengembangan industri HTI; monopoli dan perampasan tanah, konflik, kemiskinan, kebakaran hutan dan lahan, bencana asap dan bencana ekologis lainnya serta degradasi lingkungan yang terus memburuk.

Sebagai contoh di Provinsi Jambi, kawasan hutan dan izin konsesi HTI berdasarkan Jenis Surat Keputusan (SK) terdapat dua kategori, yaitu SK pemberian dan SK perubahan. Belum ada SK penetapan satu kawasan dan izin yang sudah *clear* dan melalui tahapan-tahapan yang berlaku.

Penetapan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri setelah menyelesaikan seluruh prosesnya, yaitu:

1. Penataan Batas Kawasan Hutan telah selesai secara "tutup gelang / temu gelang" atau membentuk poligon tertutup
2. Berita Acara Tata Batas (BATB) telah ditanda tangani oleh

semua Panitia Tata Batas (PTB)
3. Adanya telaah hukum yang disiapkan oleh Departemen Kehutanan
4. Disiapkannya peta dengan luasan tetap sesuai dengan hasil penataan batas di lapangan.

Dengan diterbitkannya surat keputusan penetapan kawasan hutan, maka status kawasan hutan tersebut menjadi Kawasan Hutan Negara tetap, dan mempunyai kekuatan hukum sebagai Kawasan Hutan Negara. Selain itu juga diterima keberadaannya oleh masyarakat sekitar (legal dan sah). Selanjutnya, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Negara menjadi wilayah sasaran pembangunan industri kehutanan melalui penerbitan izin dari pemerintah.

Keberatan atas kawasan hutan tetap ini dapat dilakukan melalui pendaftaran ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terutama jika ada kejanggalan dalam proses pengukuhannya. Hal lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan perubahan status kawasan hutan dengan syarat yang diatur dalam Pasal 8 SK. Menhut No. 48/Kpts-II/2004 sebagai berikut:

1. Digunakan untuk kepentingan strategis, misalnya pangan
2. Tidak berdampak negatif terhadap lingkungan
3. Tidak menimbulkan 'enclave', hasil skoring menunjukkan kurang dari 125
4. Tidak mengurangi kecukupan luas minimal kawasan hutan 30% dari luas DAS
5. Apabila berdampak penting dan cakupannya luas serta bernilai strategis harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

6. Mendahulukan wilayah Hutan Konversi

Pada banyak kasus, konsesi yang diberikan dari pemerintah bertumpang tindih dengan area yang dimiliki, diduduki, dan/atau dikelola oleh masyarakat setempat secara turun temurun. Banyak di antaranya adalah tanah yang dikelola di bawah aturan hukum adat ataupun tanah ulayat. Undang-Undang Dasar Indonesia mengakui hukum negara dan hak tenurial adat dalam sistem penatausahaan lahan dan sumber daya hutan.

Perampasan tanah merupakan penyebab terbesar terjadinya konflik. Konflik yang terjadi dapat ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan masyarakat mempunyai dasar hukum yang merujuk kepada Konstitusi, Undang-Undang (UU) Kehutanan, Peraturan Menteri kehutanan, Peraturan Agraria/Kepala BPN, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri kehutanan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Dengan merujuk berbagai peraturan, maka terhadap keberadaan masyarakat ditentukan sebagai subyek hukum di dalam UU Kehutanan. Di dalam melihat persoalan konflik antara masyarakat dengan perusahaan maka menimbulkan norma hukum yang saling menegasikan (*conflict of norm*).

Di satu sisi masyarakat diakui mempunyai hak terhadap tanah yang berdasar pada hukum adat. Selain dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat dan hubungan antara masyarakat dengan kawasan hutan yang sudah lama diusahakan dan ditanami oleh masyarakat sebelum diserobot oleh perusahaan. Namun, disisi lain pihak perusahaan telah

mendapatkan izin dari Pemerintah. Pihak perusahaan yang mendapatkan izin dari Pemerintah mengklaim penguasaan yang sah atas wilayah yang ditetapkan dalam izin. Klaim wilayah berdasarkan izin secara langsung menempatkan masyarakat sebagai pihak yang tidak sah menguasai wilayah yang telah lama dikelola atau dianggap sebagai perambah atau penyerobot (illegal).

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan menjadi rujukan dan pilihan hukum. Dalam hal ini penentuan hak kepada masyarakat, pilihan waktu yang digunakan dan pilihan hukum dapat membantu tinjauan terhadap posisi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Penentuan status terhadap keberadaan masyarakat dapat ditinjau dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

1. Dalam UUD 1945, keberadaan masyarakat hukum adat diatur di dalam pasal 18 B ayat (2):

   > *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."*

   Hak ini kemudian dirumuskan lebih tegas dalam pasal 28 I ayat (3) UUD 1945:

   > *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."*

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), relevansi antara pasal 18 B ayat (2) konstitusi dengan pasal 28 I ayat (3) konstitusi merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "living law" yang sudah berlangsung sejak lama dan diteruskan sampai sekarang.

2. Berdasarkan UU Kehutanan, keberadaan masyarakat hukum adat dirumuskan dalam pasal 67 ayat (1):

> *"Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:*
>
> *a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;*
> *b) Belakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dantidak bertentangan dengan undang-undang; dan*
> *c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan ayat (2) disebutkan "Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah."*

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-II/2012 kemudian menegaskan, berdasarkan UU Kehutanan, maka konstitusi menempatkan masyarakat Hukum adat

secara konstitusional sebagai subyek hukum terkait dengan hutan. Subyek hukum yang diberikan kepada masyarakat hukum adat berbeda dengan subyek hukum yang lainnya, seperti hutan hak perseorangan atau milik badan hukum. Kemudian terhadap kawasan berupa hutan adat telah menjadi hutan yang terpisah dari hutan Negara, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Sehingga terhadap hutan adat haruslah dikeluarkan dari status Hutan Negara.

Untuk menentukan wilayah masyarakat hukum adat kemudian haruslah ditetapkan melalui peraturan daerah (perda), sebagaimana dirumuskan didalam pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan. Namun Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyebutkan Perda sebagai pengukuhan masyarakat hukum adat. Dengan Surat keputusan dari Kepala daerah, bisa dikukuhkan kesatuan masyarakat adat. Dengan demikian, selain Perda, Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai pengukuhan masyarakat hukum adat telah menjadi pihak sebagai pemohon dengan identitas sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

4. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan Penentuan masih adanya Hak Ulayat:

   - Hasil Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan Pakar Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah bersangkutan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi yang mengelola Sumber Daya Alam.

- Keberadaan tanah ulayat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan menggambarkan batasnya. Sedangkan pasal 5 ayat (2) menyebutkan Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Perda.

B. Kebakaran hutan dan tanggung jawab perusahaan HTI

Lebih dari setengah luas areal izinan HTI atau 5.646.405 hektar (50,54%) berada di ekosistem gambut. 2.100.190 hektar (18,80%) diantaranya berada di ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Perizinan yang berada di ekosistem gambut tersebut tersebar di 11 Provinsi dimana sebaran terbesarnya berada di Sumatera dan Kalimantan.[23] Berdasarkan data ini, maka tidak heran apabila areal kerja HTI merupakan salah satu penyumbang titik api terbesar selama 10 tahun belakangan. Kondisi ini sangat nyata di wilayah pemantauan WALHI terhadap 6 (enam) perusahaan perkebunan kayu/HTI yang berada di enam provinsi sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 27.

Menurut KLHK, 72% dari 12 juta hektar Ekosistem Gambut, atau sekitar 8,7 juta hektar, diindikasikan untuk Fungsi Lindung (FLEG) yang berada dalam Kawasan Konservasi. Lebih banyak lagi ia terdapat di dalam areal usaha termasuk izin-zin HTI (11,8% dari 12 juta ha atau 1.426.678 ha) dan pada izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit dengan 8,8% atau 1.061.679 ha.

Kebakaran di dalam konsesi perusahaan baik disengaja ataupun lalai oleh manajemen perusahaan, merupakan tindak pidana. Meski perusahaan memiliki sarana dan prasana

---

23. Buku Statistik Hutan dan Kehutanan 2018, op.cit., hlm. 77-78.

Gambar 27. Sebaran konflik dan areal terbakar di 6 provinsi.

pencegahan karhutla dan aktif memadamkan api, tapi tidak mampu mengamankan konsesinya dari okupasi/perambahan tetap saja, perusahaan tersebut harus bertanggung jawab karena kejadian seperti itu merupakan pelanggaran karena kelalaian menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, yakni:

Pertama, Pasal 32 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan:

> *"Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya."*

Kedua, Pasal 8 ayat 4, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud adalah:

a. *Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;*
b. *Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kerbakaran hutan, hama dan penyakit serat daya-daya alam;*
c. *Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;*
d. *Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan terdekat;*
e. *Menyediakan sarana prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan;*

Ketiga, dalam Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan pada Areal Kerja IUPHHKHTI pada poin ketiga ditegaskan kewajiban dari pemegang IUPHHK-HTI. Diantaranya melakukan perlindungan kawasan areal kerja dengan: mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin, menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan, Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan kebakaran hutan serta disekitar areal kerjanya. Pemegang izin wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya antara lain: penggarapan/ penggunaan/ menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan

perambahan lahan hutan, pencegahan perburuan satwa liar/ satwa yang dilindungi. Pemegang izin wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan lindung dan areal kelerengan curam.

Dalam banyak kasus yang telah diperiksa, kebakaran lahan dalam pengelolaan perkebunan kayu oleh berbagai perusahaan di Indonesia melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Pasal 56:

> *(1) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.*
> *(2) Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.*

BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Investigasi yang dilakukan terhadap korporasi HTI di Kalimantan dan Sumatera, menunjukkan bahwa tata kelola perkebunan kayu industri HTI dibangun diatas kenyataan pahit dari masalah agraria yang dirasakan rakyat dan masyarakat adat akibat monopoli, dan perampasan tanah dan hutan di Indonesia. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa monopoli tanah dan hutan skala besar telah meningkatkan konflik agraria, seiring dengan perluasan lahan dan pengembangan sektor HTI. Ironisnya konflik ini telah berlangung lama, dan tak mampu diselesaikan oleh pemerintah dan korporasi HTI.

Negara memfasilitasi korporasi perkebunan kayu dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), sebagaimana diatur dalam berbagai kebijakan serta regulasi di Indonesia. Dalam implementasinya kebijakan dan regulasi tersebut lebih mendorong penerapan skema yang tidak adil, secara langsung merampas tanah dan hutan masyarakat adat di Indonesia.

Berbagai konflik yang dikaji dalam laporan ini memberikan pelajaran berharga, bahwa perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dapat menguasai dan mengolah tanah. Meski diperoleh dari proses yang menghilangkan hak-hak rakyat dan lingkungan. Sedangkan masyarakat ditekan pada posisi yang paling lemah, dalam upaya mempertahankan tanah dan hak-haknya atas sumber daya alam. Masalah seperti ini semakin memburuk, karena penegakan hukum hanya berbasiskan legal formal hak atas penguasaan dan pemilikan tanah. Sehingga pembangunan dan perluasan perkebunan kayu semakin menyeret rakyat pada lingkaran masalah agraria. Baik dalam bentuk konflik penguasaan tanah, penggusuran, kehilangan mata pencaharian dan penghidupan, serta kemiskinan ekstrim.

Buruknya tata kelola dan pengembangan HTI lebih lanjut telah menyebabkan hancurnya hutan berserta seisinya, yang merupakan sumber-sumber kehidupan bagi rakyat. Meski pemerintah Indonesia mengklaim telah mendorong upaya perbaikan dalam tata kelola industri kehutanan. Akan tetapi penurunan kualitas lingkungan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan, dan bencana asap menjadi deretan fakta yang kontradiktif dengan komitmen perbaikan yang dimaksud. Ironisnya lagi, masalah ini juga telah berlangsung lama dan belum mampu diselesaikan. Bahkan upaya untuk mengurangi atau menekan terjadinya masalah ini belum mampu menunjukkan hasil yang diharapkan, karena lemahnya penegakan hukum bagi korporasi ataupun terhadap pemerintah yang lalai dalam tanggung jawabnya. Akibatnya kebakaran hutan dan bencana asap terus terjadi.

Dorongan untuk melayani kepentingan pasar bahan baku dan

kertas dunia telah mendorong pemerintah dan perusahaan HTI untuk lebih fokus pada peningkatkan target produksi dan perluasan perkebunan kayu di Indonesia. Sedangkan masalah agraria dan lingkungan yang telah menyengsarakan rakyat dan menghancurkan lingkungan, lebih luas terus menggunung dan dibiarkan menumpuk didepan janji penyelesaian konflik yang belum terbukti kebenarannya.

Seluruh kenyataan masalah yang ada saat ini, sudah sangat cukup menjadi dasar bagi pemerintah dengan seluruh pihak yang berwenang untuk menyadari bahwa perluasan perkebunan kayu oleh perusahaan HTI harus segera dihentikan hingga adanya jaminan tata kelola yang lebih baik. Pembuatan dan penerapan tata kelola yang dimaksud harus segera dimulai dengan langkah berani pemerintah untuk meninjau perizinan bagi korporasi HTI, mencabut, dan mereview kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi praktik buruk korporasi. Hingga ada sanksi yang lebih tegas dari proses penegakan hukum yang adil; yakni penghentian operasi produksi, pencabutan izin perusahaan, penyitaan asset, dan tanggung jawab atas kerugian rakyat akibat perampasan tanah, serta tanggung jawab pemulihan atas kerusakan hutan dan lingkungan hidup.

B. Rekomendasi

Berdasar pada temuan dan kajian investigatif ini, WALHI secara nasional mendorong rekomendasi untuk memastikan komitmen dan penanganan yang lebih serius bagi tuntutan rakyat dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia dalam tata kelola HTI. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Presiden Indonesia harus segera mengambil langkah strategis dan instruksi kepada jajaran pemerintah yang berwenang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh kebijakan dan regulasi terkait tata kelola industri HTI di Indonesia. Sehubungan dengan upaya tersebut, harus dipastikan terbitnya kebijakan yang adil dalam rangka menghentikan praktik buruk dalam pemberian izin dan operasi produksi perusahaan HTI di Indonesia.
2) Secara khusus, mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pemberian IUPHHK-HT kepada korporasi HTI baik dalam rangka pembangunan baru ataupun perluasan usaha perkebunan kayu.
3) Mendesak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, segera melakukan Audit Lingkungan (Environmental Audit) bagi korporasi HTI yang terindikasi kuat telah melakukan berbagai pelanggaran berat yang telah merugikan rakyat dan menghancurkan lingkungan. Perhatian khusus pelaksanaan Audit Lingkungan harus diterapkan bagi korporasi sebagaimana tercantum dalam laporan ini: PT. LKU (Jambi), PT. SRL (Riau), PT. TYE (Kalimantan Tengah), PT. HRB (Kalimantan Selatan), PT. FI (Kalimantan Barat) dan PT. MHP (Sumatera Selatan).
4) Mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan tanggung jawab korporasi HTI, khususnya korporasi sebagaimana disebutkan dalam laporan ini. Untuk bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik agraria dan memastikan pemulihan bagi hak-hak rakyat/masyarakat adat dan pemulihan lingkungan. Khususnya hutan dan ekosistem gambut.

5) Merekomendasikan kepada seluruh komponen WALHI secara nasional dan daerah untuk mendukung pengorganisasian rakyat yang lebih kuat. Membangun kerjasama dengan organisasi rakyat, organisasi jaringan maupun individu pembela dan pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup, akademisi dan praktisi baik dalam bentuk kampanye dan advokasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Upaya ini ditujukan dalam rangka menentang segala bentuk perampasan dan monopoli tanah, serta penghancuran lingkungan hidup dari praktik buruk korporasi perkebunan kayu. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat dorongan untuk lahirnya kebijakan yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut di Indonesia.

Yuk, jadi bagian dari WALHI!

Ayo ikut bagian dari WALHI dengan cara berdonasi untuk mendukung penuh atas perjuangan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat (WKR).

Donasi yang sahabat berikan diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan WALHI diantaranya adalah pendidikan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas penggiat lingkungan hidup, dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam upaya memastikan daya dukung lingkungan hidup terhadap kehidupan dapat berkelanjutan, bagi kita dan generasi yang akan datang.

Melalui donasi dengan cara
ketik link donasi: **donasipublik.walhi.or.id**

Juga dapat transfer melalui
BCA 30-1999-1980
a/n Yayasan WALHI